SKRIPSI

ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BULUCENRANA SIDENRENG RAPPANG



PROGRAM STUDÍ EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BULUCENRANA SIDENRENG RAPPANG



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamInstitut Agama Islam Negeri Parepare

> PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

> > 2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Pengelolaan

Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana

Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Salmi

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2400.091

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Nomor. B. 2231/In.39.8/PP.09/06/2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Usman, M.Ag.

NIP : 19700627 200801 1 010

Pembimbing Pendamping : Muhammad Satar, S.E., M.M.

NIDN : 2011048203

Mengetahui:

Dekan,

kuhas Ekonomi dan Bisnis Islam

Wurzen in Muhammadun, M.Ag. 2. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Pengelolaan

Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana

Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Salmi

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2400.091

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

No. B. 2231/In.39.8/PP.09/06/2022

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Usman, M.Ag. (Ketua)

Muhammad Satar, S.E., M.M. (Sekretaris)

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Anggota)

Ismayanti, M.M. (Anggota)

Mengetahui:

Dekan,

Pakukas Ekonomi dan Bisnis Islam

8 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الإنسان مَالَمْ يَعْلَمُ والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ مُحَمَّدِ الهَادِي الأمين وعلى اله المُطهرينَ وَصَحْبِهِ المَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ مُحَمَّدِ الهَادِي الأمين وعلى اله المُطهرينَ وَصَحْبِهِ الطيِّبِيْنَ وَمَنْ تَبِعَ هَدَاهُمْ إِلَى يَوْمِٱلدِّينِ.

Puji syukur atas kehadirat Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan maghfirah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul "Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang." Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana "Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad Saw.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Satong dan Ayahanda Kasmidi yang tercinta dimana dengan pembinaan, arahan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dan menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Usman, M.Ag. dan Bapak Muhammad Satar, S.E., M.M. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
- 2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
- 3. Ibu Umaima, M.E.I selaku Ketua prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Firman, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya secara konstisten memberikan nasihat, bimbingan, motivasi dan arahan.
- 4. Bapak/Ibu tenaga administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan penuh ketulusan meringankan system administrasi mahasiswa baik dari awal hingga pada penyelesaian studi.
- 5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
- 6. Bapak Ferdiansah Sebagai Sekertaris Desa Bulucenrana yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Desa Bulucenrana serta Bapak dan Ibu aparat desa Bulucenrana.
- Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai mengenai Analisis Maslahah Mursalah terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang.
- 8. Sarmila selaku saudari penulis yang telah menjadi penolong serta menjadi penyemangat dan menemani penulis hingga bisa selesai di IAIN Parepare.

- 9. Kepada para sahabat saya Syulistiani, Nursyam, Indriani, Hadaria Muchsin, Nur Ayu Annisa, Khusnul Khatimah, Nur Asima, yang senantiasa menemani saya dalam setiap proses yang saya lewati selama berkuliah di IAIN Parepare.
- 10. Seluruh teman seperjuangan Ekonomi Syariah Angkatan 19 semasa bangku perkuliahan.
- 11. Seluruh teman seperjuangan di LIBAM angkatan 19 selama berkuliah di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, <u>26 Mei 2023 M</u> 6 Dzulqa'dah 1444 H Penulis,

Salmi

NIM. 19.2400.091

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Salmi

NIM : 19.2400.091

Tempat/Tgl. Lahir : Bulucenrana, 18 November 1999

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis *Maslahah Murssalah* terhadap Pengelolaan Alokasi

Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 Mei 2023 M

6 Dzulqa'dah 1444 H

Penulis,

Salmi

NIM. 19.2400.091

ABSTRAK

Salmi. Analisis Maslahah Mursalah terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang (dimbimbing oleh Bapak Usman dan Bapak Muhammad Satar).

Anggaran Alokasi Dana Desa telah menjadi sumber pendapatan pemerintah desa untuk menunjang kegiatan otonomi dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Berbagai cara pengelolaan Alokasi Dana Desa telah dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Berangkat dari itu, masih ada masyarakat yang belum merasakan manfaat dari pengelolaan Alokasi Dana Desa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan bagaimana praktik pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana dan untuk menganalisis tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa dari segi *maslahah mursalah* baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menggunakan teknik pengolahan data *coding*, tabulasi dan kategorisasi. Data yang didapatkan bersumber dari data primer dan data sekunder. Sedangkan untuk teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi data).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Proses pengelolan Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana telah dilakukan sesuai dengan indikator pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tahap-tahap yang berlaku serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. 2) Ditinjau dari segi *maslahah mursalah* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah dilakukan sejalan dengan *maslahah mursalah* dimana aparat desa telah membuat kebijakan yang memperhatikan skala prioritas dan kemaslahatan masyarakat umum. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat yang merasa belum mendapatkan manfaat dikarenakan kurangnya sosialisasi dari aparat desa terkait skala prioritas dari Alokasi Dana Desa.

Kata Kunci: Maslahah Mursalah, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa

DAFTAR ISI

Halaman

HALAN	MAN SAMPUL			
PERSE	TUJUAN KOMISI PEMBIMBING	i		
PENGE	SAHAN KOMISI PENGUJI	ii		
KATA	PENGANTAR	iv		
PERNY	ATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi		
ABSTR	AK	Vii		
DAFTA	AR ISI	ix		
DAFTA	AR TABEL	X		
DAFTA	AR GAMBAR	xi		
	AR LAMPIRAN			
PEDON	AAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv		
BAB I	PENDAHULUAN	1		
	A. Latar Belakang Masalah			
	B. Rumusan Masalah.	5		
	C. Tujuan Penelitian	6		
	D. Kegunaan Penelitian	6		
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	7		
	A. Tinjauan Peneliti <mark>an</mark> Relevan	7		
	B. Tinjauan Teori	14		
	1. Pemerintahan Desa	14		
	2. Alokasi Dana Desa	19		
	3. Pengelolaan Keuangan Desa	20		
	4. Teori Maslahah Mursalah	27		
	C. Kerangka Konseptual	38		
	D. Kerangka Pikir	40		
BAB III	I METODE PENELITIAN	42		
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42		
	1. Pendekatan Penelitian	42		
	2 Jamis Danalition	42		

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
Lokasi Penelitian	44
2. Waktu Penelitian	44
C. Fokus Penelitian	44
D. Jenis dan Sumber Data	44
1. Data Primer	44
2. Data Sekunder	45
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
Teknik Pengumpulan Data	45
2. Teknik Pengolahan Data	46
F. Uji Keabsahan Data	
G. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Hasil Penelitian.	53
1. Perencanaan Alokasi Dana Desa	53
2. Pelak <mark>sanaan P</mark> rogram dari Alokasi Dana Desa	56
3. Pertanggungjawaban Program dari Alokasi Dana Desa	
B. Pembahasan Hasil Penelitian	60
Maslahah Mursalah dalam Perencanaan Program dari Alo Desa	kası Dana 60
2. <i>Maslahah Mu<mark>rsalah dalam Pelaksana</mark>an Program dari Alo</i>	kasi Dana
Desa	dari Alokasi
Dana Desa	67
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	69
B. Saran	70
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul tabel	Halaman
2.1	Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	11
2.2	Indikator Aspek Perencanaan	24
2.3	Indikator Aspek Pelaksanaan	26
2.4	Indikator Aspek Pertanggungjawaban	27



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan kerangka pikir	41



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	75
2	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	76
3	Surat Penelitian Awal (Observasi)	77
4	Surat Izin Penelitian dari Kampus	78
5	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Sidenreng Rappang	79
6	Surat selesai meneliti	80
7	Struktural Aparat Desa	81
8	Rancangan Hasil Perencanaan ADD	82
9	Pelaksanaan Program ADD	83
10	Pertanggungjawaban Program ADD	84
11	Pedoman Wawancara	85
12	Surat Keterangan Wawancara	87
13	Transkrip wawancara mengenai perencanaan ADD	117
14	Transkrip wawancara mengenai pelaksanaan ADD	122
15	Transkrip wawancara mengenai pertanggung-jawaban ADD	126
16	Dokumentasi Foto	128

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ва	В	Be
ت	Та	T	Te
ث	Żа	Ś	Es (dengan titik diatas)
<u> </u>	Jim	J	Je
	Ḥа	PARTHARE	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
J	Ra	R	Er
j	Zai	Z	Zet
س س	Sin	-S	Es
ش ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ņаd	Ď	De (dengan titik dibawah)
ط	Ţа	Ţ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Żа	Ż	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	٠ 	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
<u>ا</u> ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
٥	На	Н	На
۶	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (*) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	<u>Fathah</u>	A	a
ļ	Kasrah	I	i
Ĩ	Dammah	U	u

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-َيْ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
<u>۔</u> ٷ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

ي : kaifa

: haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ــُـا/ــُـي	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā	a dan garis diatas
ۦؚۑ۠	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas
يُو .	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

: *Māta*

: Ram**ā**

يْلُ : Qīla

Yamūtu : يَمُوْتُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a) *Ta marbutah* ya<mark>ng hidup atau menda</mark>pat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- b) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan denga *ha (h)*.

Contoh:

Raudah al-jannah atau Raudatul jannah : رَوْضَهُ ٱلخَنَّةِ

الْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةِ : Al-mad $ar{i}$ nah al-f $ar{a}$ dilah atau Al-mad $ar{i}$ natul f $ar{a}$ dilah

: Al-hikmah الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

: Rabbanā

: Najjainā نَخَّيْنَا

: Al-Haqq الْحَقُّ

: Al-Hajj

: Nu'ima

: 'Aduwwun عَدُوُّ

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (قرع), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

: 'Ali (bukan <mark>'Al</mark>yy <mark>atau 'Aly)</mark>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ^y (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

نَّشَمْسُ :Al-syamsu (bukan Asy-syamsu)

: Al-zalzalah (bukan Az-zalzalah) الزَّلْزَلَة

Al-falsafah: اَلْفَلسَفَةُ

: Al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

: Ta'muruna تأمُرُوْنَ

: Al-nau : النَّوْءُ

: Syai 'un

: Umirtu أمِرْتُ

8. Kata arab yang lazim digunakan dalan bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

Dinullah : دِیْنُ اللَّهِ

: Billah بِا شِّم

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

Hum fi rahmmatillah : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt. = Subhanahu wa ta 'ala

Saw. = Sallallahu 'alaihi wa sallam

a.s = 'Alaihi al-sallam

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

a. = Lahir Tahun

w. = Wafat Tahun

QS../..: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Had<mark>is Riwayat</mark>

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

صفحة = ص

بدون مكان = دم

صلى اللهعليهو سلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخر ها/إلى آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.	Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu
	orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata "editor"
	berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja
	tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.	: "dan lain-lain" atau" dan kawan-kawan" (singkatan dari et
	alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan
	singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan
	huruf biasa/tegak.

Cet.	: Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur
	sejenis.

Terj	: Terjemah <mark>an (oleh). S</mark> ingkat <mark>an ini ju</mark> ga untuk penulisan kat	a
	terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya	

Vol.	: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah
	buk <mark>u atau ensiklopedia dal</mark> am bahasa Inggris. Untuk buku-
	buk <mark>u b</mark> erb <mark>ahasa Arab</mark> bia <mark>san</mark> ya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan desa tidak hanya sebagai lembaga pemerintahan yang paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, namun pemerintahan desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Undang-Undang menjelaskan definisi desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.¹

Keberadaan desa secara hukum telah diakui di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Dengan adanya hal tersebut, maka pemahaman tersebut telah menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus komunitasnya, yaitu masyarakat yang berada di desa.²

Munculnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menjadikan energi baru dalam tata pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar pada pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.³ Selain itu, adanya Undang-Undang tersebut

¹Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa," 1999.

²Nurhayati and Muh. Saleh Ridwan, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Svariah* 1, no. No.1 (2019); h.68–80.

³Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," 2014.

membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri, maju, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan.

Desa telah diberikan peluang yang besar dalam menata pemerintahannya sendiri dalam rangka untuk merealisasikan tujuan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Dengan kata lain pemerintah desa diinginkan untuk lebih *independent* dalam melaksanakan sistem pemerintahan dan mengelola bermacam sumber daya alam yang dimilikinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk pemenuhan kebutuhan sumber-sumber pendapatan desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan asli Desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa:
- d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.⁴

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan pada poin C bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota dibagikan kepada setiap desa secara proporsional disebut dengan Alokasi Dana Desa.

Dalam hal ini desa Bulucenrana juga mengambil peran yang sama seperti desa-desa pada umumnya, adapun anggaran Alokasi Dana Desa yang diterima pada

-

⁴Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa," 2005.

tahun 2022 silam sebesar ± 1 Milyar dari pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Jelaslah sudah bahwa sumber pendapatan desa bukan lagi merupakan dana bantuan namun bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota. Selanjutnya, anggaran Alokasi Dana Desa tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar pemerintah desa dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan dapat maksimal.

Secara tersurat, tujuan Alokasi dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 19, yaitu:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkataan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapat<mark>an desa dan masya</mark>ra<mark>kat</mark> desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, selain berperan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan ditingkat desa, tujuan Alokasi Dana Desa juga untuk memajukan dan meningkatkan perekonomian warga desa melalui program-program berbasis pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa juga turut melibatkan beberapa stakeholders seperti karang taruna, pegawai syara', tim penggerak PKK, Badan

⁵Menteri Dalam Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa," 2007.

Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat. Keterlibatan *stakeholders* tersebut sangat dibutuhkan baik itu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban.⁶ Keberadaan *stakeholders* tersebut sangat penting untuk terlaksananya semua program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah desa.

Dalam Islam juga telah dijelaskan bahwa seorang pemimpin atau khalifah adalah mereka yang mampu menuntun umatnya menuju kebaikan bersama, ibaratkan seorang pengembala (pemimpin) dengan dombanya (umat/masyarakatnya). Seorang khalifah memiliki sifat yang bijak dalam membuat kebijakan untuk umatnya, dalam membuat kebijakan tersebut berdasarkan hukum syara' yaitu Al-Qur'an dan Al-hadits. Sedangkan, adapun hukum yang tidak dibahas dalam syara' maka hal tersebut seringkali kita kenal dengan istilah *maslahah mursalah*. *Maslahah mursalah* ini bertujuan untuk mewujudkan manfaat bagi kepentingan umum dan menghindarkan dari kemudharatan. Maka dari itu maksud pengambilan dan perencanaan suatu kebijakan yang berdasarkan prinsip maslahah adalah untuk mewujudkan manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan manusia.⁷

Namun, dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa dijumpai permasalahan-permasalahan, baik dari pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa. Seperti ditemui disalah satu desa di Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, kabupaten Sidenreng Rappang bahwa Alokasi Dana Desa masih belum memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat dalam perencanaan Alokasi Dana Desa serta transparansi dananya. Selain itu, pada kenyataannya tidak semua *stakeholders* terlibat dalam setiap proses kegiatan

⁶Sri Sapitri and Rinto Alexandro, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara* Vol.5, no. 2 (2021): h.239–249.

⁷Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Msalahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Jurnal Hukum Diktum* Vol.11, No. 1 (2013): h. 93–99.

Alokasi Dana Desa. Apalagi keterlibatan masyarakat dinilai masih kurang, bahkan ada beberapa warga Desa Bulucenrana yang tidak mengetahui adanya program Alokasi Dana Desa yang bertujuan untuk memberdayakan mereka. Ketidaktahuan masyarakat tentang hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi acuh sehingga tidak adanya keikutsertaan dari masyarakat dalam program tersebut.

Berkaitan dengan uraian di atas dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya di Kecamatan Pitu Riawa, Desa Bulucenrana, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaiamana penerapan prinsip *maslahah mursalah* dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di desa tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang diatas terdapat 3 rumusan masalah, dan setiap rumusan masalah dianilisis berdasarkan *maslahah mursalah*. Ketiga rumusan masalah tersebut yakni:

- 1. Bagaimana perencanaan program dari Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana Sidenreng Rappang ditinjau dari *maslahah mursalah*?
- 2. Bagaimana pelaksanaan program dari Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana Sidenreng Rappang ditinjau dari *maslahah mursalah*?
- 3. Bagaimana pertanggungjawaban program dari Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana Sidenreng Rappang ditinjau dari *maslahah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, sehingga tujuan penelitian ini yakni:

- Untuk mengetahui perencanaan program dari Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana Sidenreng Rappang ditinjau dari maslahah mursalah
- 2. Untuk mengetahui pelaksanaan program dari Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana Sidenreng Rappang ditinjau dari *maslahah mursalah*
- 3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban program dari Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana Sidenreng Rappang ditinjau dari *maslahah mursalah*

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada tujuan peneliitian diatas, sehinngga kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menjadi penambah kepustakaan di bidang ekonomi syariah dan diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang analisis *maslahah mursalah* pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan desa untuk lebih maju lagi dan mensejahterakan masyarakat serta mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip Islam yaitu *maslahah mursalah*. Penelitian ini juga diharapkan menjadi informasi yang penting dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian terdahulu yang sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Penelitian terdahulu akan memberikan kemudahan pembaca untuk menilai terkait persamaan dan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis yang lainnya.

Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Husnul Khatimah, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Tahun 2020, dengan skripsi "Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)."

Penelitian ini membahas tentang proses pengelolaan dana desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat untuk kemaslahatan umat di Gampong Lambeugak, Kecamatan Kuta Cot Glie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan yang dilakukan oleh aparatur desa sudah sangat bagus dan membantu masyarakat Gampong Lambeugak untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan. Namun, penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masuarakat belum maksimal karena program yang

dilakukan lebih terfokus kepada laki-laki saja sedangkan perempuan tidak ada program khusus untuk pemberdayaannya.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Husnul Khatimah diatas yakni pembahasan mengenai pengalokasian Dana Desa untuk kemaslahatan umat dengan menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni dalam penelitian ini fokus membahas pengalokasian Alokasi Dana Desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di desa Bulucenrana. Sedangkan penelitian diatas lebih menjelaskan arah pengalokasian Dana Desa di desa Lambeugak pada proses perencanaan saja.

 Ahmad Fathorrozi, Program Studi Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2019, dengan judul skripsi "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Dana Haji oleh BPKH untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur"

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan keuangan haji dalam investasi pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang *maslahah mursalah* diperbolehkan selama penerapannya tidak menyalahi prinsip syariah, serta manfaat yang dihasilkan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya calon jemaah haji yang sudah mendaftar.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fathorrozi diatas yakni pembahasan mengenai pengalokasian Dana yang

⁹Ahmad Fathorrozi, "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur" (2019), h. v.

⁸Husnul Khatimah, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)" (2020), h. xiii.

dianalisis dengan *maslahah mursalah* serta menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni dalam penelitian ini fokus membahas pengalokasian Alokasi Dana Desa, sedangkan penelitian sebelumnya membahas pengalokasian Dana Haji. Selain itu Dana Haji yang dikelola lebih ke arah investasi pembangunan infrastruktur, sedangkan penelitian saat ini fokus ke pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pengembangan masyarakat dan pembangunan desa.

3. Elsa Wirda Yanti, Program studi Manajemen Keuangan Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2022, dengan judul skripsi "Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan di Desa Tantan".

Penelitian ini membahas tentang manajemen pegelolaan Dana Desa dalam pembangunan pada tahun 2021 di desa Tantan. Proses pengelolaan tersebut adalah tahap perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pelaporan. Hasil yang didapatkan adalah proses pengelolaan Dana Desa sudah dilakukan dengan cukup baik dan dampaknya bersifat positif dalam bidang pembangunan, namun masih belum menerapkan asas keadilan dalam pelaksanaannya.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Elsa Wirda Yanti diatas yakni pembahasan mengenai manajemen pengelolaan Dana Desa di tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/ pertanggungjawaban. Penelitian sebelumnya juga menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi dan wawancara di lapangan.

_

¹⁰Elsa Wirda Yanti, "Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tantan" (2022), h. vi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian ini hanya fokus pada 3 tahap pengelolaan yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan pada penelitian sebelumnya mebahas 5 tahap yakni tambahan tahap pengorganisasian dan pengawasan. Penelitian sebelumnya juga menganalisis pengelolaan tersebut dengan perspektif manajemen syariah, sedangkan pada penelitian ini dianalisis dengan prinsip *maslahah mursalah*.

4. Ratna Dewi, Program studi Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Tahun 2020, dengan judul skripsi "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Tahun 2019".

Penelitian ini dilakuakan untuk mengetahui pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di desa Sawah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desa tersebut telah menerapkan sistem pelaksanaan dengan baik dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban dengan melibatkan masyarakat.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Dewi diatas yakni meneliti tentang akuntabilitas pemerintahan desa dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggunghawaban atas Dana Desa yang diterima. Persamaan lainnya adalah sama sama menggunakan pendekatan deskriptif kualiatatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pembuatan setiap tahap pengelolaan dilakukan berdasarkan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku saja, sedangkan pada penelitian ini dilakukan dengan

¹¹Ratna Dewi, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Tahun 2019" (2020), h.ii.

memperhatikan prinsip *maslahah mursalah* dalam setiap tahapnya, selain itu tetpa memperhatikan aturan-aturan yang ada dari pemerintah pusat.

Melihat dari beberapa peneliti terdahulu diatas, maka akan lebih memudahkan memahaminya dengan mengunnakan tabel. Tabel persamaan dan perbedaan dengan peneliti terdahulu akan memberikan kemudahan dalam membaca dan memahami apa pokok inti dari peneliti terdahulu, dengan demikian akan memudahkan peneliti dalam mengembangkan atau membuat penelitian baru yang memiliki kemiripan dengan peneliti terdahulu. Dalam tulisan ini, peneliti menemukan 4 (empat) penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Pe <mark>rsa</mark> maan	Perbedaan
1.	Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)	Pembahasan mengenai pengalokasian Dana Desa untuk kemaslahatan umat dengan menggunakan metode kualitatif.	Penelitian ini fokus membahas pengalokasian Alokasi Dana Desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di desa Bulucenrana. Sedangkan penelitian diatas lebih menjelaskan arah pengalokasian Dana Desa di desa Lambeugak pada proses perencanaan saja.

_			
2.	Analisis Maslahah	Pembahasan	Penelitian ini fokus
	Mursalah Terhadap	mengenai	membahas
	Pengelolaan Dana	pengalokasian Dana	pengalokasian Alokasi
	Haji oleh BPKH	yang dianalisis	Dana Desa, sedangkan
	untuk Investasi	dengan maslahah	penelitian sebelumnya
	Pembangunan	mursalah serta	membahas pengelolaan
	Infrastruktur	menggunakan metode	Dana Haji. Selain itu
		penelitian deskriptif	Dana Haji yang dikelola
		kualitatif.	lebih ke arah investasi
			pembangunan
			infrastruktur, sedangkan
			penelitian saat ini fokus
			ke pengelolaan Alokasi
			Dana Desa untuk
			pengembangan
			masyarakat dan
			pembangunan desa.
3.	Analisis Manajemen	Pembahasan mengenai	Penelitian ini hanya
	Dana Desa Terhadap	manajemen	fokus pada 3 tahap
	Pembangunan di	pengelolaan Dana	pengelolaan yakni tahap
	Desa Tantan	Desa di tahap	perencanaan,
		perencanaan,	pelaksanaan, dan
		pelaksanaan,	pertanggungjawaban.
		pelaporan/	Sedangkan penelitian
		pertanggungjawaban.	sebelumnya mebahas 5
		Penelitian sebelumnya	tahap yakni tambahan
	PA	juga menggunakan	tahap pengorganisasian
	1 7	metode kualitatif	dan pengawasan.
		deskriptif dengan	Penelitian sebelumnya
		melakukan observasi	juga menganalisis
		dan wawancara di	pengelolaan tersebut
		lapangan.	dengan perspektif
			manajemen syariah,
			sedangkan pada
			penelitian ini dianalisis
			dengan <i>maslahah</i>
			mursalah.

4. Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa
di Desa Sawah
Kecamatan Kampar
Utara Kabupaten
Kampar Tahun 2019

Meneliti tentang akuntabilitas pemerintahan desa dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggunghawaban atas Dana Desa yang diterima. Persamaan lainnya adalah sama sama menggunakan pendekatan deskriptif kualiatatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara.

Pembuatan setiap tahap pengelolaan dilakukan berdasarkan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku saja, sedangkan pada penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip *maslahah mursalah* dalam setiap tahapnya, selain itu tetpa memperhatikan aturan-aturan yang ada dari pemerintah pusat.



B. Tinjauan Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi acuan teori dalam menganalisis dan menjawab permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Adapun tinjauan teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pemerintahan Desa

Dalam Islam, pemerintah dikenal dengan istilah pemimpin atau khalifah. Islam telah menegaskan kedudukan khalifah kaum muslimin sebagai *ra'in* (pengembala) yang bertanggungjawab keatas *ra'iyah* (gembala)-nya. Apabila ada yang sakit, kelaparan, terjadi pergaduhan antara satu gembala dengan gembala yang lainnya, atau apabila ada gembalanya yang dizalimi oleh gembala yang lainnya, dan begitu seterusnya, semuanya merupakan tanggung jawab penggembala (khalifah). Yang wajib ia selesaikan dengan baik, yaitu dengan menghukumi masing-masing "gembala" tersebut dengan hukum syara'. Sebagaimana sabda Rasullah Saw.:

"Kamu semuany<mark>a adalah penang</mark>gun<mark>gja</mark>wab keatas gembalanya. Maka, pemimpin adalah pengembala, dan dialah yang selalu bertanggungjawab keatas gembalanya".(HR. Ahmad Bukhari, Muslim, Abu Dwud dan At Turmizi dari Ibnu Umar).¹²

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

_

 $^{^{12}\}rm{Oksep}$ Adhayanto, "Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam," *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan* Vol.1, no. 1 (2011): h. 80–98.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. ¹³

Susunan organisasi pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Berikut susunan struktural pemerintahan desa:

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang angggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

b. Kepala Desa

Ditegaskan dalam pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

c. Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang baik (*good governance*), sekretaris desa mempunyai tanggung jawab untuk membantu kepala desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah desa dan masyarakat.¹⁴

¹⁴Abdur Rozaki and Sg Yulianto, *Pelembagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa* (Yogyakarta: IRE, 2005), h.27.

¹³Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa," 2018.

d. Kepala Urusan

Kepala urusan adalah staf sekretariat yang bertugas untuk membantu sekretaris dalam urusan keadministrasian pendukung.

e. Kepala Seksi

Kepala seksi adalah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu kepala desa dalam pelaksana tugas operasional.

f. Kepala Kewilayahan

Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya kepala dusun memiliki tugas untuk membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya masing-masing. Jumlah kepala dusun sama dengan jumlah dusun yang ada di desa tersebut.¹⁵

g. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal dan menghuni suatu desa. Masyarakat di suatu desa dominan memiliki pekerjaan sebagai petani dan juga pekebun.

Diumpamakan sebuah perusahaan, keberadaan sumber daya manusia memegang peranan penting, begitupun dalam suatu pemerintah desa. Tenaga kerja memiliki potensi yang besar untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Tenaga kerja dalam pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan aparat aparatnya, Badan Permusyawaran Desa, dan tokoh masyarakat. Setiap *stakeholders* tersebut tentunya memiliki hak dan kewajiban masing-masing demi berjalannya kegiatan di Desa.

¹⁵Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 7, no. 1 (2018): h. 82–95.

¹⁶Muhammad Satar, *Pengantar Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Kinerja* (Yogyakarta: Deepublish, 2022). h.2

Menurut Prof. Dr. Notonegoro dalam jurnal Siti Zikrina Farahdiba dkk. mengatakan bahwa hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini, tidak dapat dilakukan atau diterima oleh pihak lain. Dan kewajiban adalah sebagai kewajiban untuk memberikan sesuatu yang harus diberikan dari bagian tertentu. Dalam hal ini tidak dapat diberikan oleh pihak lain dan dapat digugat dengan kuat jika tidak puas. Pecara garis besar, pemerintah desa dan masyarakat memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut: Penara perintah desa dan masyarakat memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut: Penara perintah desa dan masyarakat memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut: Penara p

a. Hak

Hak pemerintah desa adalah sebagai berikut:

- Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- 2) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan
- 3) Mendapatkan sumber pendapatan.

Kewajiban pemerintah desa adalah sebagai berikut:

- Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- 4) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- 5) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

¹⁷Siti Zikrina Farahdiba et al., "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945," *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5, no. 2 (2021). h.838 ¹⁸Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 7, No. 1 (2018): h. 82–95.

-

b. Masyarakat Desa

Hak masyarakat desa adalah sebagai berikut:

- Meminta dan mendapat informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- 3) Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 4) Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - a) Kepala Desa
 - b) Perangkat Desa
 - c) Anggota Badan Permusyawaratan Desa, atau
 - d) Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa
- 5) Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa.¹⁹

Kewajiban masyarakat desa adalah sebagai berikut:

c. Masyarakat desa berkewajiban:

Kewajiban masyarakat desa adalah sebagai berikut:

1) Membangun diri dan memelihara lingkungan desa;

¹⁹Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa."

- Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik;
- 3) Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di desa;
- 4) Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, pemufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan
- 5) Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.

2. Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 11, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan.

Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh tiap desa berbedabeda, ada yang memperoleh ± 600 Juta, 700 Juta, hingga 1 Milyar. Adapun di Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh Alokasi Dana Desa sebesar ± 1 Milyar Rupiah. Jumlah Alokasi Dana Desa tersebut diperoleh berdasarkan sistem perhitungan. Hal yang membuat anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) berbeda di masing-masing desa dikarenakan 4 faktor. Faktor tersebut yaitu sebagai berikut:

²⁰Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa."

- a. Jumlah Penduduk
- b. Angka Kemiskinan
- c. Luas Wilayah
- d. Tingkat Kesulitan Geografis²¹

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengelola proses penyaluran aspirasi, musyawarah dalam pengambilan keputusan, memberdayakan masyarakat dalam pendayagunaan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan secara optimal serta pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- d. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan.
- e. Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.²²

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.²³ Pada penelitian ini peneliti akan fokus pada 3 tahap dalam

²¹Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa."

²²Kristina Korniti Kila, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur," *Ejounral Administrasi Negara* Vol. 3, no. 4 (2014). h.5192

²³Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," 2014.

pengelolaan tersebut, yakni pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan pemilihan sekumpulan aktivitas dan pemutusan untuk selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, serta oleh siapa. Suatu perencanaan yang baik dapat dicapai dengan cara mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dimana rencana yang telah diputuskan sebelumnya akan dilaksanakan.²⁴

Perencanaan anggaran desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Perencanaan ini disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.

Dengan dilaksanakannya musyawarah desa maka suatu perencaan akan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang akan mendapatkan hasil dari program yang direncanakan bersama. Peran masyarakat yaitu turut serta dalam berpendapat dan mengawasi pemerintah desa membuat kebijakan tentang Alokasi Dana Desa. Kebijakan mengenai penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa harus diputuskan demi keadilan dan kemaslahatan untuk masyarakat desa. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa'/4: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْآمَنْتِ إِلَى أَهْلِهَاْ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَخْكُمُوْا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

²⁴ Elsa Wirda Yanti, "Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tantan."

Terjemahnya:

Sesungguhnya, Allah memerintahkan kamu supaya menunaikan amanat kepada ahlinya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.²⁵

Hal demikian itu termaktub dalam tafsir Al-Azhar yang menjelaskan tentang ayat tersebut. Karena isi ayat ini dimulai dengan kata "Sesungguhnya Allah memerintahkan". Sebagaimana ahli tafsir Abu Su'ud mengatakan bahwa disini terdapat tiga kalimat. Pertama, kalimat sesungguhnya yang menunjukkan bahwa ini adalah peringatan sungguh-sungguh. Kedua, dengan menyebut nama Allah, sebagai sumber hukum yang wajib dilaksanakan. Ketiga, kata "memerintahkan" yang meminta perhatian khusus yaitu amanat ditunaikan, dipenuhi kepada ahlinya, jangan amant dipandang enteng. Dalam meletakkan suatu amanat, letakkan pada ahlinya sesuai kesanggupan dan bakatnya. Jangan mementingkan keluarga/golongan, sedang dia ternyara tidak ahli. Sbab hal itu adalah penghianatan kepada Allah dan Rasul dan orang yang beriman. ²⁶

Kemudian datanglah sambungan ayat: "Dan apabila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu hukumkan dengan adil." Inilah pokok kedua dari pembinaan pemerintahan yang dikehendaki Islam. Pertama ialah menyerahkan amanat kepada ahlinya. Memikul pejabat yang sanggup memikul. Yang kedua ialah menegakkan keadilan. Hukum yang adil, bukan

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30*, 1st ed. (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002). h. 113

²⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' 4-5-6* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983). h.123

yang zalim. Pemegang teraju hukum hendaklah mengingat sumber hukum yang asli, yaitu hukum Allah dan tegakkanlah itu.²⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). RKPDes merupakan rencana program kegiatan desa yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun APBDes untuk 1 (satu) tahun berikutnya. RKPDes disusun dan ditetapkan pemerintah desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) yang dihadiri oleh masyarakat dan aparat desa pada saat mendekati akhir dari tahun anggaran berjalan. Setelah penetapan RKPDes langkah selanjutnya adalah sekretaris desa menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes) dan menyerahkannya kepada kepala desa.²⁸

Dokumen RAPBDes yang diserahkan kepada kepala desa akan dibawa ke dalam forum musyawarah desa (musdes) untuk ditetapkan menjadi APBDes berdasarkan kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDes ditetapkan paling lambat pada bulan desember tahun berjalan. RKPDes dan APBDes ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes). Perdes merupakan produk kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD.

²⁷Hamka. h.124

²⁸Nurfaizi, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat" (2021). h.24

Berikut disajikan tabel mengenai indikator pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.²⁹

Tabel 2. 2 Indikator Aspek Perencanaan

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
No	Indikator
1	Sekretaris desa menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDes
2	Sekretaris desa menyampaikan RAPBDes kepada kepala desa
3	Kepala desa menyampaikan RAPBDes kepada BPD untuk disepakati bersama menjadi APBDes dalam bentuk perdes
4	APBDes ditetapkan paling lambat bulan Desember pada tahun anggaran sebelumnya

Sumber: Permendagri No.20 Tahun 2018

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Sukwiaty dkk, dapat diartikan sebagai pengimplementasian dari rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan melibatkan segenap sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki guna mencapai tujuan yang sudah direncanakan.³⁰

Pelaksanaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam pelayanan, pembangunan maupun dalam pemberdayaan. Semua pelaksanaan yang terkait dengan keuangan desa harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk

²⁹Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa."

³⁰ Sukwiati,dkk. *Ekonomi* (Yogyakarta: Yudhistira, 2016) h.15

belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.³¹

Masyarakat berperan penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Sesungguhnya pelaksanaan program tentunya melibatkan seluruh *stakeholders* yang ada dan pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya tersebut akan memberikan manfaat untuk semua. Sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam Q.S. Al-Anbiya'/21:107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus:

Terjemahnya:

Dan tidaklah kami utus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.³²

Untuk menafsirkan ayat ini kita salin apa yang ditulis oleh Almarhum Syahid fi Sabilillah Sayid Quthub dalam tafsir beliau "Di Bawah Lindungan Al-Qur'an". Sistem ajaran yang dibawah oleh Muhammad Saw. adalah sistem yang membawa bahagia bagi manusia seluruhnya dan memimpinnya kepada kesempurnaan yang telah dijangkakan baginya dalam hidup ini. Rasulullah sebagai khalifah membawa rahmat dari risalah (misi) yaitu keseimbangan di antara kesuburan rohani dan jasmani. Bukan membuat jasmani menderita karena ingin kesucian rohani. Dan bukan mempedulikan kesucian rohani untuk memuaskan kehendak jasmani.³³

³¹Menteri Dalam Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa."

³²Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya Juz 1-30, h. 461

³³Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' 17-18-19-20* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1987). h.122

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Dan sesungguhnya para khalifah atau pemimpin menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladannya dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat agar membawakan kebagaiaan kepada umatnya yang seimbang antara ohani dan jasmani.

Berikut disajikan tabel mengenai indikator pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.³⁴

Tabel 2. 3 Indikator Aspek Pelaksanaan

1 does 2. 5 Markator 1 is per 1 clarisandan	
No	Indikator
1	Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa
2	Pelaksanaan kegiatan membuat RAB kegiatan dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan kepala desa
3	Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4	Pelaksanaan kegiatan mengajukan SPP kepada kepala desa dengan diverifikasi sekdes setelah dinyatakan lengkap bendahara melakukan pembayaran

Sumber: Permendagri No.20 Tahun 2018

c. Pertanggungjawaban

Pelaporan sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban. Laporan dapat dilakukan bawahan kepada atasan, baik itu malalui lisan ataupun tulisan. Pertanggungjawaban adalah proses dimana semua kegiatan pengelolaan keuangan desa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Bentuk

³⁴Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa."

pelaporan pertanggungjawaban atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:³⁵

- Laporan Berkala adalah laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;
- Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Berikut disajikan tabel mengenai indikator pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.³⁶

Tabel 2. 4 Indikator Aspek Pertangungjawaban

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan
3	Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat

Sumber: Permendagri No.20 Tahun 2018

4. Teori Maslahah Mursalah

Pengertian *maslahah mursalah* secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah. Maslahah* (مصلحة) berasal dari kata *salaha* (صلح) yang secara arti kata berarti baik. *Maslahah* adalah *mashdar* dengan arti kata salaaha

³⁵Elsa Wirda Yanti, "Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tantan."

³⁶Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa."

(صلاح) yang berarti manfaat, atau terlepas dari pada kerusakan. Adapun mursalah(المرسلة) adalah isim maf'ul dari fiil maadhi dalam bentuk tsulasi yaitu لرسل. Secara etimologi artinya terlepas atau dalam arti bebas. Kata terlepas atau bebas disini bila dihubungkan dengan kata maslahah maksudnya adalah teelpeas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.³⁷

Adapun pandangan ulama tentang *maslahah mursalah* adalah sebagai berikut:³⁸

a. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustafa

Apa-apa (maslahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang mengakuinya.

b. Al-Syukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul

Maslahah yang tid<mark>ak diketa</mark>hui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya³⁹.

c. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni

Maslahat yang <mark>tidak ada bukti petunjuk</mark> tertentu yang membatalkannya <mark>da</mark>n ti<mark>dak pula ya</mark>ng m<mark>e</mark>mperhatikannya

d. Yusuf Hamid Al-Alim

Apa-apa (maslahah) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya.

e. Jalal Al-Din Al-Rahman

Maslahah yang selaras dengan tujuan syari' dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

³⁷Ahmad Fathorrozi, "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur" (2019), h. 23.

³⁸Ahmad Fathorrozi, "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur" (2019), h. 25

³⁹Al-Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 333.

Walaupun para ulama berbeda-beda dalam memandang masahah mursalah, hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat di dalamnya terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.

Penjelasan definisi dari para ulama sebelumnya juga menunjukkan bahwa yang mengandung unsur manfaat belum pasti dikatakan *maslahah mursalah*, dikatakan *maslahah mursalah* jika termasuk pada *maqashid asy-syariah*. Dengan arti lain, kebijakan yang telah dibuat dengan memperhatikan unsur manfaatnya yang sesuai dengan *maqashid asy-syariah* sebagai hak dasar setiap individu. Hal tersebut berupa lima maslahat pokok (*al-dharuriyat al-khams*), terkait dengan kebutuhan dasar ekonomi yang harus terpenuhi, demi terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia.⁴⁰

Sejalan dengan pengertian di atas, maka syarat umum *maslahah mursalah* adalah ketika tidak ditemukan nash sebagai bahan rujukan. Selanjutnya lmam malik mengajukan syarat-syarat khususnya, yaitu:

a. Adanya persesuian antara maslahat yang dipandang sebagai sember dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqashid asy-syariah*). Dengan adanya persyaratan ini berarti maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil *qath'i*. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh *syar'i*.

Misalnya, jenis maslahat itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas.

 $^{^{40}\}mathrm{Ghofar}$ Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," Jurnal Sultan Agung Vol.XLIV, No. 118 (2009): h. 117–30.

- b. Maslahat itu harus masuk akal (*rationble*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Dalam pengertian, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Sebagaimana dalam surah Q.S. Al-Hajj/22: 78 yang berbunyi:

Terjemahnya:

Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.⁴¹

Termaktub dalam tafsir Al-Azhar dimana dijelaskan pada potongan ayat 77 sebelum turunnya ayat 78 dimana orang mukmin disuruh meneguhkan ibadat, ruku' dan sujud dan sembahyang dan berbuat baik. Dengan ayat 78 ini sesungguhnya menyampaikan bahwa tidak ada kesukaran dalam agama. "sembahyang yang wajib hanya lima kali sehari semalam. Puasa hanya sebulan alam setahun. Berzakat hanya kalau cukup nisbah. Naik haji yang wajib hanya seakli seumur hidup. Bila sakit tidak kuat berdiri sembahyang, boleh duduk. Tidak kuat duduk, boleh tidur. Tidak ada air buat wudhu, boleh tayammum. Karena sakit atau musafir boleh mengganti puasa di hari lain. Meskipun memulai puasa Ramadhan bergantung kepada terlihatnya awal bulan (hilal), tidak semua orang wajib pergi melihat bulan. 42

-

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30, h .474*.

⁴²Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' 17-18-19-20* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1987). h.215

Menurut sebagian ushuliyah bahwa berlakunya *maslahah mursalah* harus terpenuhi syarat-syarat sebagi berikut:

- a. *Maslahah* itu harus hakikat, bukan dugaan. Yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, buka hanya dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada negatif yang ditimbulkannya;⁴³
- b. Maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh;
- c. *Maslahah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syara'
- d. *Maslahah* itu bukan maslahah yang tidak benar, di mana nash yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggapnya salah.⁴⁴

Adapun ruang lingkup penerapan *maslahah mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lainnya. Dengan kata lain *maslahah mursalah* hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan muamalah. Dengan demikian, penggunaan prinsip *maslahah mursalah* ini sangat dianjurkan untuk pemerintah desa yang memiliki tanggug jawab untuk meningkatkan masyarakatnya.

Setelah mengetahui tentang syarat-syarat dan ruang lingkup dari maslahah mursalah, sekarang akan dibahas mengenai macam-macam dari

⁴⁴Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*, 2nd ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.120.

⁴³Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h, 139.

⁴⁵ Ahmad Fathorrozi, "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur" (2019)

maslahah mursalah. Berikut adalah macam-macam maslahah mursalah menurut Imam Al-Ghazali dan Abu Ishaq Al-Shatibi:

a. Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali dalam membuat batasan operasional *maslahah mursalah* untuk dapat diterima sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam:

- 1) Maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
- 2) Maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'.
- 3) Maslahat tersebut menempati level *daruriyah* (primer) atau *hajiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *daruriyah*.
- 4) Kemaslahatannya harus berstatus qat'i atau zanny yang mendekati qat'i.
- 5) Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah*, *daruriyah*, dan *kulliyah*.

Maslahah harus sejalan dengan memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Membahas mengenai hal tersebut, maka penjelasannya adalah sebagai berikut:⁴⁶

Pertama, pemeliharaan agama (*al-hafazhah ala al-din*). Dharuriyah ini melindungi kebebasan manusia dalam menjalankan agamanya. Karena itu manusia diberi kebabasan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Ia tidak boleh dipaksa atau dibatasi untuk menjalankan agamnya. I

 $^{^{46} \}text{Mukhsin}$ Nyak Umar, "Al-Mashlahah Al-Mursalah , Kajian atas Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam" (Banfa Aceh, Turats, 2017) h. 115-116

Kedua, pemeliharaan jiwa manusia (*al-muhafazhah ala al-nafs*). Dharuriyah ini adalah pemeliharaan diri manusia agar terhindar dari tindakan penganiayaan, seperti pembunuhan dan melukai anggota badan, serta kehormatan diri. Karena itu manusia memiliki hak hidup, terlarang membunuhnya, kehidupannya harus diselamatkan jika terancam. Dalam kaitan ini, bahkan agama memberlakukan hukum rukhsah (hukum dalam keadaan darurat) bila kondisi mengancam keselamatan manusia. Apa yang dilarang, seperti memakan babi, binatang buas, boleh dimakan sekedar menyelamatkan kehidupan jika dalam keadaan terancam kematian karena kelaparan.

Ketiga, pemeliharaan akal (*al-muhafazhah 'ala al-aql*). Dharuriyah ini memelihara keadaan akal agar ia dapat berpikir dengan baik. Karena itu, perbuatan yang menutup akal sehat manusia terlarang dilakukan. Segala yang memabukkan yang dapat menghilangkan kemampuan akal untuk berpikir dengan baik diharamkan meminum atau memakannya.

Keeempat pemeliharaan keturunan (almuhafazhah 'ala al-nasl). Dharuriyah ini dimaksudkan Ijtihad dan Kedudukannya untuk memelihara agar manusia dapat memelihara keturunannya. Termasuk dalam memelihara keturunan ini adalah menjaga agar garis keturunan dapat diketahui dengan jelas, tidak diragui dan bercampur aduk. Karena itu, manusia diberi kebebasan untuk membentuk keluarga, dan terlarang untuk melakukan perzinaan, karena hal itu akan mengancam kejelasan keturunan.

Kelima, pemeliharaan harta. Karena itu. Manusiaa dilindungi hartanya. Segala bentuk pencurian dilarang dan diancam hukuman berat.⁴⁷

Berdasarkan persyaratan operasional yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali diatas terlihat bahwa Al-Ghazali tidak memandang *Maslahah Mursalah* sebagai dalil berdiri sendiri, terlepas dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Imam Al-Ghazali memandang *Maslahah mursalah* hanya sebagai sebuah metode *istinbath* (menggali/menemukan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.⁴⁸

b. Abu Ishaq Al-Shatibi

Sedangkan maslahah menurut Abu Ishaq al-Shatibi dapat dibagi dari beberapa segi, diantaranya:

- 1) Dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan ada tiga macam, yaitu:
 - a) *Maslahah al-Dharuriyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan itu disebut dengan *al-Masalih al-Khamsah*. *Maslahah* ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga wajib untuk ada pada kehidupan manusia, dikarenakan menyangkut aspek agama atau akidah demi ketentraman kehidupan *duniawi* maupun *ukhrawi*.

⁴⁷ Mukhsin Nyak Umar, "Al-Mashlahah Al-Mursalah , Kajian atas Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam" (Banfa Aceh, Turats, 2017) h. 117

⁴⁸Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)," *Jurnal UIN Alauiddin Dpk Fakultas Agama Islam*, 2020, 42–54.

- b) *Maslahah al-Hajiyah*, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-Masalih al-Khamsah*) yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Maslahah ini merupakan kebutuhan sekunder bagi kehidupan manusia, dan apabila maslahah ini dihilangkan akan menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia.
- c) *Maslahah at-Tahsiniyah*, kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*maslahah al- hajiyyah*). Jika maslahah ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi kurang indah dan nikmat dirasakan namun tidak dapat menimbulkan kemudharatan.⁴⁹
- 2) Dilihat dari segi keberadaan *maslahah*, ada tiga macam, yaitu:
 - a) *Maslahah mu'tabarah*, kemaslahatan yang didukung oleh *syara'* baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
 - (1) *Munasib mu'athir*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*syar'i*) yang memperhatikan maslahah tersebut. Artinya, ada petunjuk *syara'* dalam bentuk nash atau ijma' yang

⁴⁹Ahmad Fathorrozi, "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur" (2019)

- menetapkan bahwa maslahah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.
- (2) *Munasib mula'im*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari *syara'* baik dalam bentuk nash atau ijma' tentang perhatian *syara'* terhadap maslahah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Artinya, meskipun *syara'* secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' sebagai alasan hukum yang sejenis.
- b) *Maslahah Mulghah*, kemaslahatan yang ditolak oleh *syara*', karena bertentangan dengan ketentuan *syara*' atau hanya dianggap baik oleh akal manusia saja, seperti contohnya: apabila ada seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan. Menurut *syar'i* hukumnya adalah memerdekakan budak atau hamba sahaya, untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat orang kaya itu jera melakukan pelanggaran.
- c) *Maslahah Mursalah*, kemasalahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara* ' dan tidak pula ditolak *syara* ' melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash*. ⁵⁰

⁵⁰Ahmad Fathorrozi, "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur" (2019)

- 3) Dari segi cakupan *maslahah* dapat dibagi menjadi:
 - a) *Maslahah* yang berkaitan dengan semua orang, seperti hukuman pidana tertentu bagi pembunuh sesama manusia. Hal ini berlaku untuk semua orang yang melakukan pembunuhan, karena akibat perbuatan ini dapat menimbulkan kemudharatan semua orang.
 - b) *Maslahah* yang berkaitan dengan sebagian orang tetapi tidak bagi semua orang, seperti orang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang dirusaknya. Keputusan ini dapat dilakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerimaan pesanan tidak pernah hati-hati dalam pekerjaannya.
 - c) *Maslahah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh*, karena suaminya dinyatakan hilang (*mafqud*).

Jika pada tiga maslahah tersebut menjadi bertentangan satu dengan lainnya, maka menurut jumhur ulama' kemaslahatan yang bersifat umum yang harus didahulukan atas kemaslahatan yang ada di tingkatan bawahnya.⁵¹

- 4) Maslahah ditinjau dari fleksibilitasnya antara lain:
 - a) *Maslahah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu dan/atau lingkungan serta orang-orang yang menjalaninya, seperti halnya bidang muamalah.

⁵¹Ahmad Fathorrozi, "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur" (2019)

b) Maslahah yang tidak pernah mengalami perubahan atau bersifat tetap sampai akhir zaman, meskipun waktu, tempat, dan orang- orang yang menjalaninya telah berubah. Hal ini dapat dicontohkan seperti masalah ibadah.⁵²

C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesimpangansiuran dalam proposal ini, dan dengan maksud mempersatukan presepsi antara penulis dengan pembaca maka penulis akan memberikan pengertian tentang beberapa istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.⁵³

Alokasi Dana Desa tersebut adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah desa dimana dana tersebut akan diberikan setiap tahunnya dari pemerintah kabupaten. Dengan adanya keuangan tersebut akan membantu pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan yang bertujuan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat pada desa tersebut.

 $^{^{52}}$ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 152.

⁵³Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa."

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban keuangan desa.⁵⁴

Setiap proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa harus melalui tahap tersebut agar pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas Alokasi Dana Desa yang telah diterima oleh pemerintah desa Bulucenrana pada tahun 2022.

3. Teori Maslahah Mursalah

Teori *maslahah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali bahwa Beliau tidak memandang *Maslahah Mursalah* sebagai dalil berdiri sendiri, terlepas dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Imam Al-Ghazali memandang *Maslahah mursalah* hanya sebagai sebuah metode *istinbath* (menggali/menemukan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.⁵⁵

Sedangkan menurut Abu Ishaq Al-Shatibi mengatakan bahwa *maslahah mursalah* adalah kemasalahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara*' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak *syara*' melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (Al-Quran atau Hadits).⁵⁶

-

⁵⁴Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa."

 ⁵⁵Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)."
 56Ahmad Fathorrozi, "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur" (2019)

Kedua pendapat tersebut bisa saja berbeda, namun pada umumnya bahwa semua kebijakan yang ditemukan dengan prinsip maslahah mursalah harus memperhatikan unsur manfaat dan menghindarkan dari kemudharatan. Adapun unsur manfaat tersebut terkait dengan kebutuhan dasar ekonomi yang harus terpenuhi demi terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia.


D. Kerangka Pikir

Berdasarkan proposal yang membahas tentang Analisis maslahah mursalah terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang, secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat kerangka pikir. Kerangka pikir merupakan sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang antar variabel yang satu dengan yang lain.⁵⁷

Di kerangka pikir berikut ini, penulis memberikan pemahaman yang khusus agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini, yang dimana pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintahan dan masyarakat desa harus sesuai dan di<mark>lak</mark>uk<mark>an sesuai d</mark>en<mark>gan</mark> tahap yang ditentukan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang semestinya dilakukan dengan memperhatikan prinsip maslahah mursalah agar pengelolaan Alokasi Dana Desa memunculkan kemaslahatan untuk semua masyarakat dan utamnya terhindar dari kemudharatan.

⁵⁷Muhamamd Kamal Zubair et al., Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi IAIN Parepare Tahun 2020 (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.12.

Berikut ini adalah bagan kerangka pikir penelitian ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Sa Karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan manusia, terorganisir dalam satuan pendidikan formal. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada masyarakat yang telah mengalami peristiwa dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan "fakta" atau "penyebab" terjadinya peristiwa di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.⁵⁹

Penelitian ini memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi

⁵⁸Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), h.9.

⁵⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.121.

dan kejadian *factual* dan sistemasi mengenai hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja. Menurut Bongdan dan Taylor, Penelitian kualitatif menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan mengamati perilaku informan, karena penelitian bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.⁶⁰ Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan tingkah laku manusia.

Metode kualitatif, dalam pengumpulan datanya mengutamakan observasi, wawancara, dokumentasi. Keistimewaan metode ini antara lain yaitu dalam menyajikan pandangan subjek yang diteliti, menyajikan uraian yang menyeluruh dan mirip dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari, memberikan penilaian atau konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks yang diteliti.

Penelitian ini berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpresentasikan objek yang diteliti. Memberikan deskripsi secara sistematis, valid, logis, objektif dan akurat mengenai analisis *maslahah mursalah* terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana Sidenreng Rappang.

 $^{^{60}\}mathrm{Lexy}$ J. Meleong, $Metodologi\ Penelitian\ Kualitatif$ (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.4.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. Peneliti sengaja memilih lokasi di Desa Bulucenrana karena terdapat masalah yang biasa dijumpai dan peneliti memilih lokasi tersebut karena sebelumya peneliti telah melakukan riset dan turun langsung ke lokasi dan mewawancarai beberapa masyarakat dan dari hasil wawancara tersebutlah peneliti tertarik dengan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan adalah 2 bulan disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan penulis untuk meneliti.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, maka fokus penelitian ini untuk membahas tentang analisis *maslahah mursalah* pada proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana sehingga adanya masyarakat yang tidak terlibat dalam program yang dibuat oleh Desa.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi dan wawancara. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada aparat desa dan masyarakat di Desa Bulucenrana, Sidenreng Rappang.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder, dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti. Beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam suatu penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. 61

- a. Observasi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah peninjauan, pengamatan; peninjauan secara cermat. Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Observasi dilakukan untuk mengamati kejadian yang ada ditengah masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait judul yang diangkat oleh penulis.
- b. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa

⁶¹Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal), UPN "Veteran" Yogyakarta Press (Yogyakarta, 2020), h. 53

wawancara (*Interviewe*) adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*Interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*Interviewee*) melalui komunikasi langsung.⁶² Pada penelitian ini, yang akan menjadi informan adalah aparat desa dan masyarakat di Desa Bulucenrana. Data akan dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan para informan tersebut dengan menggunakan daftar wawancara.

c. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.

2. Teknik Pengolahan Data

a. Coding

Prosedur yang dilakukan dalam tahap pemgelolaan data yang merupakan dasar dari proses pengkodean yaitu dengan melakukan perbandingan secara terus menerus dan melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan. Metode riset ini menekankan pada validitas data melalui verifikasi dan menggunakan *coding* sebagai alat utama dari pengolahan data. Proses biasanya dimulai dengan pengkodean (*coding*) serta pengkategorian

⁶²A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h.372.

data. Ada beberapa cara untuk melakukan pengkodean, yaitu: pengkodean terbuka (*open coding*), pengkodean terporos (*axial coding*) dan pengkodean terpilih (*selective coding*). Selama proses *coding* ini diadakan aktivitas penulisan memo teoritik. Memo bukan sekedar gagasan kaku, namun terus berubah dan berkembang atau direvisi sepanjang proses riset berlangsung.

b. Kategorisasi

Kategorisasi merupakan proses yang mana gagasan dan benda dikenal, dibedakan, dan dimengerti. Kategorisasi menyiratkan bahwa benda termasuk dalam kategori untuk tujuan tertentu. Tentu, sebuah kategori menjelaskan hubungan antara subjek dan objek pengetahuan.

c. Tabulasi

Pengertian Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. Tabel pemindahan, yaitu tabel tempat memindahkan kode-kode dari kuesioner atau pencatatan pengamatan.

Dalam penegertian sederhana tabulasi dapat diartiakn sebagai proses menyusun data, atau fakta-fakta yang telah diedit di beri kode kedalam bentuk tabel. Langkah ini dijalankan guna memepersiapkan data yang telah di olah agar dapat di pelajari dan diuji, sehingga diketahui makna data yang di peroleh.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁶³

Uji keabsahan data dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan (*credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*). Uji kepercayaan yang digunakan oleh peneliti adalah uji *triangulasi* data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, atau memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Selanjutnya, uji kepastian (*confirmability*) data. Uji kepastian data merupakan uji untuk memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dapat dikatakan objektif. Dalam melakukan uji kepastian data, peneliti menguji keabsahan data dari berbagai sumber yaitu beberapa informan berbeda dalam hal ini untuk dimintai keterangan tentang kebenaran data yang didapatkan di lapangan.

⁶³Muhamamd Kamal Zubair et al., *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.23.

G. Teknik Analisis Data

Berbeda dengan analisis data penelitian kuantitatif yang dilakukan pada akhir kegiatan setelah data terkumpul semuanya, dalam penelitian kualitaif analisis data yang terbaik dilakukan sejak awal penelitian (*On going*). Peneliti tidak boleh menunggu data lengkap terkumpul dan kemudian menganalisisnya. Peneliti sejak awal membaca dan menganalisis data yang terkumpul, baik berupa transkrip *interview*, catatan lapangan, dokumen, atau materi lainnya secara kritis analitis sembari melakukan uji kredibilitas maupun pemeriksaan keabsahan data secara *kontinu*. Penelitian kualitatif jangan sekali-kali membiarkan data penelitiannya "Menumpuk" dan kemudian baru dilakukan analisis data.

Menurut Fossey dalam Muri Yusuf mengatakan bahwa analisis data kualitatif dan memeriksa menyintesis merupakan proses me-review data. menginterprestasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti. Proses bergulir dan peninjauan kembali selama proses penelitian analisis data yang dilakukan, namun tidak akan terlepas dari kerangka pengumpulan data, reduksi data, penyajian (*Display*) data, kesimpulan/verifikasi.⁶⁴ Ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat diperlukan, namun tidak dapat pula dipungkiri bahwa aktor/sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula. Di samping itu, aktivitas dan tempat yang berlainan akan ikut mewarnai data yang terkumpul. Lebih rusak lagi kalau peneliti sebagai *instrument* pengumpul data kurang tanggap dan membatasi diri dalam melakukan uji kredibilitas/keabsahan data pada waktu di lapangan. Oleh karena itu, bagaimanapun juga reduksi dan display data sangat penting dilakukan

 64 A. Muri Yusuf, "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan", (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h.400.

-

dalam analisis data, sehingga betul-betul tampak bagaimana kondisi fenomena yang sesungguhnya.

1. Analisis Sebelum ke Lapangan

Sebelum ke lapangan analisis data telah dilakukan. Hasil studi pendahuluan maupun data sekunder baik berupa dokumentasi, buku, karya, foto, maupun materiallainnya diduga berkaitan dengan masalah yang akan diteliti sangat menentukan, terutama sekali dalam menentukan fokus penelitian. Walaupun demikian, bukan berarti dalam penelitian kualitatif tidak boleh mengubah, memperbaiki, atau menyempurnakan fokus penelitian. Fakta dan data dianalisis sebelum turun ke lapangan tidak boleh "menggiring" dan "mengendalikan" peneliti selama di lapangan seperti teori yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Fokus penelitian dapat berubah sesuai dengan kondisi di lapangan, baik dilihat dari esensinya maupun kebermaknaannya.

2. Analisis Selama di Lapangan

Banyak model analisis data yang dapat digunakan sesuai dengan tipe dan strategi penemuan yang digunakan, salah satunya adalah model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menegaskan, bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbedabeda, seperti *interview*, observasi, kutipan, dan sari dari dokumen, catatancatatan melalui *tape*, terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Oleh karena itu, proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktifitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. 65

 $^{65} Sugiyono, \textit{Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, h.300}$

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Tahapan reduksi data melalui proses pemisahan dan pentransformasian data "mentah" yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Adapun data "mentah" yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data yang belum diolah oleh peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Bulucenana Kabupaten Sidenreng Rappang. Data yang disajikan dari hasil wawancara berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian penelitian memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji menjadi bermakna.

c. Verifikasi Data

Setelah mereduksi dan menyajikan data, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu memeriksa kembali data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya. Dalam tahap ini, akan meneliti kembali data dengan mendengarkan hasil wawancara dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang telah ditulis dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada masyarakat dan aparataparat desa pada tanggal 15 Mei 2023. Jumlah masyarakat yang menjadi informan adalah 30 orang, terdiri dari 6 orang aparat desa dan 24 tokoh masyarakat yang peneliti wawancara secara acak di desa Bulucenrana.

Data yang telah diperoleh oleh peneliti melalui wawancara yang telah direkam dan diketik kembali dalam bentuk manuskrip. Manuskrip ini sama sekali tidak mengubah semua pembicaraan dari informan dan peneliti. Tahap lanjutan yaitu data disusun secara sistematis dengan memilih dan memfokuskan hasil wawancara serta menggabungkannya dalam tabel.

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Data yang diperoleh diproses, dikategorikan, dan digabungkan sesuai kode. Data hasil wawancara dengan beragam informan telah mengungkap bahwa dalam pengolahan Alokasi Dana Desa yang menjadi akar dan awal mulanya adalah proses perencanaan program desa dimana Alokasi Dana Desa akan dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat.

Tahap ini merupakan tahap paling berperan penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dikarenakan ditahap inilah ditentukan kemana arah Alokasi Dana Desa tersebut disalurkan dalam 1 tahun berjalan. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Bapak Ferdi sebagai sekretaris desa tentang praktik perencanaan Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menurut temuan wawancara, tahap perencanaan memainkan peran penting dalam tahap awal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Langkah pertama dalam proses perencanaan anggaran desa adalah melihat-lihat apa yang diinginkan masyarakat. Temuan pengamatan menghasilkan konsep dan ide inovatif.⁶⁶

Tahap observasi dilakukan oleh masing-masing kepala dusun untuk melihat serta mengetahui keinginan, keluhan, dan aspirasi dari masyarakat yang dibawahinya. Di desa Bulucenrana, terdapat 6 dusun dan juga 6 kepala dusun yang bertempat tinggal di wilayah dusunnya. Namun, terdapat salah satu masyarakat yang menyampaikan kepada peneliti bahwa dia tidak pernah mendapati kepala dusunnya datang bersilaturahmi di rumhanya untuk membicarakan tentang hal tersebut.

Musyawarah desa dihadiri oleh *stakelholder* yang berbeda-beda, yaitu dari pihak aparat desa, kepada dusun, Bapak Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), babinsa, babinkantibnas, serta tokoh masyarakat.⁶⁷ Pihak aparat desa melakukan sistem persuratan untuk mengundang *stakeholders* tersebut. Persuratan ini dilakukan sebagi bukti adminstrasi yang akan dilampirkan sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan musyawarah desa.

Proses musyawarah dilakukan sebelum akhir tahun untuk membahas program ADD setahun kedepannya dan semua *stakeholder* dipersilahkan untuk menyampaikan aspirasi dan idenya terkait program yang pantas dilakukan pemerintah desa terkait dengan mengelola keuangan desa, baik itu untuk Dana

⁶⁶ Ferdiansah sebagai sekretaris desa Bulucenrana, diolah dari *Hasil Wawancara* dilakukan di kantor desa Bulucerana, 24 Mei 2023

⁶⁷St. Nur Rahmatullah Hamka selaku staf Bulucenrana, diolah dari *Hasil Wawancara* dilakukan di kantor desa Bulucerana, 24 Mei 2023

Desa maupun Alokasi Dana Desa. Namun, ada pula masyarakat yang tidak membantu mengeluarkan aspirasi dikarenakan merasa tidak terpanggil ke kantor desa. Padahal aparat desa telah menyiapkan kotak saran di kantor desa apabila ada saran dan masukan dari masyarakat apabila memiliki kesibukan sehingga tidak sempat hadir di musyawarah desa yang telah dijadwalkan. Selanjutnya semua aspirasi pasti diterima dengan luwes, kemudian diputuskanlah program desa yang diselaraskan dengan prioritas pemerintah kabupaten dan memprioritaskan yang lebih berguna/bermanfaat kepada masyarakat. Hasil akhirnya akan dimasukkan kedalam RKPDesa dan akan dibuatkan dokumen APBDes untuk diaporkan ke Kabupaten agar segera dilakukan pencairan dana.

Berdasarkan keputusan dari hasil musyawarah desa, dengan mendengar saran dari berbagai pihak yang hadir, sehingga diperoleh program yang diprioritaskan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Bulucenrana pada tahun 2022. Program Program tersebut yaitu 1) Pembagian insentif untuk imam desa, imam masjid, pegawai syara' dan guru mengaji; 2) Penimbunan Jalan Tani Abbanrongan; 3) Pembangunan lampu jalan.⁶⁹ Namun, hasil dari tahap perencanaan tidak dapat langsung dilaksanakan dikarenakan pencairan Dana dari Kabupaten bisa dikatakan lumayan lama, harus melalui beberapa proses panjang sebelum pihak keuangan mengirimkan Alokasi Dana Desa (ADD) ke Pemerintah Desa.

Proses pembangunan direncanakan dengan memperhatikan skala prioritas atas kebutuhan masyarakat. Sehingga program tahun 2022 diprioritaskan untuk

⁶⁸Efatriani selaku staf desa Bulucenrana, diolah dari *Hasil Wawancara* dilakukan di kantor desa Bulucerana, 24 Mei 2023

⁶⁹ Spanduk Desa, diolah dari *Rancangan Anggaran dan Belanja Desa*, diperoleh dari observasi tanggal 15 Mei 2023

pembangunan lampu jalan di dusun IV dan perbaikan jalan tani di abbanrongan serta pembuatan lorong baru di dusun II. Program tersebut dihasilkan dari musyawarah desa yang dihadiri oleh masing-masing kepala dusun, dan telah disepakati bahwa program tersebut diprioritaskan dikarenakan menjangkau banyak masyarakat sehingga lebih banyak manfaat yang dirasakan oleh masyaraakat. Alasan diadkannya pemilihan program dengan memperhatikan skala prioritas adalah ADD yang diterima tidak dapat menjangkau semua dusun yang ada, sehingga dusun yang belum mendapatkan manfaat untuk tahun 2023, akan diberikan pada tahun-tahun selanjutnya.⁷⁰

2. Pelaksanaan Program dari Alokasi Dana Desa

Data yang diperoleh diproses, dikategorikan, dan digabungkan sesuai kode. Data hasil wawancara dengan beragam informan telah mengungkap bahwa tahap pelaksanaan program yang telah dimusyawarahkan dilakukan ketika cairnya Alokasi Dana Desa (ADD). Pelaksanaan program dilakukan dengan memberikan upah kepada masyarakat yang ingin bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dijelaskan bahwa tahap kedua dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah tahap pelaksanaan. Proses pelaksanaan program dari Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana dilakukan sesuai dengan perintah dari kabupaten untuk menggerakkan masyarakat desa sebagai pekerja dalam melaksanakan pembangunan. Program dari pemerintah kabupaten tersebut dikenal dengan sebutan Sewakelola.⁷¹

⁷¹Ferdiansah sebagai sekretaris desa Bulucenrana, diolah dari *Hasil Wawancara* dilakukan online melalui chat WhatsApp, 25 Mei 2023

 $^{^{70}\}mathrm{Andi}$ Oddang sebagai kepala desa Bulucenrana, diolah dari *Hasil Wawancara* dilakukan di kantor desa Bulucerana, 24 Mei 2023

Dengan demikian, masyarakat akan diikutsertakan dalam pelaksanaan program dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan masyarakat tersebut akan diberikan upah harian untuk membantu bekerja. Hal tersebut hanya berlaku bagi masyarakat yang mau ikut serta dengan upah yang telah ditentukan oleh pemerintah desa sesuai anggaran yang ada. Masyarakat yang memilik jiwa gotong royong juga ikut membantu walaupun tidak diberikan upah dari Alokasi Dana Desa (ADD). Masyarakat tersebut membantu dengan mengangkat pasir, batu krikil dan menyediakan minuman dingin untuk para pekerja. Namun, ada pula masyarakat yang tidak ikut membantu dikarenakan tidak tahu mau bantu bagaimana.

Proses pelaksanaan program dari Alokasi Dana Desa didampingi dan diawasi oleh tim pelaksana, dimana tim pelaksana itu adalah kasi atau kaur yang membidangi. Pelaksanaan dimulai dari membuat Rancangan Anggaran Belanja (RAB) agar dapat diberikan dana dari kas desa hingga bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan. Dana yang telah diberikan akan langsung digunakan untuk membeli bahan bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program serta memberikan upah bagi para pekerja.

Pelaksanaan kegiatan di desa Bulucenrana telah terlaksana dengan regulasi yang ada sesuai buku Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2022. Namun, ada pula beberapa program yang tidak terlaksana dikarenakan terkendala alam dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kabupaen terlambat masuk ke rekening Bendahara Desa. Sehingga ada program tahun 2022

 73 Rahman Kuneng selaku BPD, diolah dari $\it Hasil\ Wawancara$ dilakukan di Dusun II rumah Bapak Rahman , 15 Mei 2023

⁷²Ferdiansah sebagai sekretaris desa Bulucenrana, diolah dari *Hasil Wawancara* dilakukan di kantor desa Bulucerana, 24 Mei 2023

yang baru terealisasikan di awal tahun 2023 ini. Selain itu ada pula arahan dari pemerintah Kabupaten yang tidak dapat dilakukan terkait dengan pembuatan taman desa dan objek wisata dikarenakan lokasi yang tidak ada.⁷⁴

Program Alokasi Dana Desa (ADD) yang tidak sempat dilaksanakan tahun 2022 ada 4 program dan akan dilaksanakan kembali pada tahun 2023. Program tersebut diantaranya: Peningkatan Kapasitas Kepala Desa; Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD; Penanggulangan Bencana; dan Kegiatan Operasional BPD.⁷⁵

3. Pertanggungjawaban Program dari Alokasi Dana Desa

Data yang diperoleh diproses, dikategorikan, dan digabungkan sesuai kode. Data hasil wawancara dengan beragam informan telah mengungkap bahwa tahap pertanggungjawaban atas program Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana dilakukan dengan cara musyawarah desa seperti halnya ketika melakukan musyawarah desa untuk perencanaan program Alokasi Dana Desa. Pertanggungjawaban ini merupakan pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dan kepada pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis mengetahui bahwa pertanggugjawaban memegang peran yang tak kalah penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Desa Bulucenrana melakukan pelaporan kepada pemerintah Kabupaten secara berkala setiap bulannya, ada juga pelaporan yang dilakukan di akhir tahun (SPJ) sejak awal bulan 10 dan paling lambat bulan 12. Sedangkan

⁷⁴Andi Oddang sebagai Kepala desa Bulucenrana, diolah dari *Hasil Wawancara* dilakukan di kantor desa Bulucerana, 24 Mei 2023

⁷⁵Spanduk Desa, diolah dari *Rancangan Anggaran dan Belanja Desa*, diperoleh dari observasi tanggal 15 Mei 2023

untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dilaksanakan di akhir tahun atau bulan desember dengan cara melaksanakan musyawarah di kantor desa.⁷⁶

Proses pertanggungjawaban program Alokasi dana Desa (ADD) yang tidak berjalan dengan baik-baik saja. Terdapat kendala dalam waktu pelaporan dan pengumpulannya. Waktu pengumpulan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kepada Kabupaten terlambat dikirim disebabkan anggaran yang terlambat diterima.

Desa Bulucenrana melakukan pelaporan LPJ melalui dua jenis, yaitu dengan cara musyawarah dan memasang baliho besar di depan kantor desa. Tujuan dari musyawarah desa agar masyarakat dapat mendengar secara langsung penjelasan aparat desa terkait Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dipergunakan pada tahun 2022. Tujuan dari adanya Baliho adalah agar masyarakat dapat membaca dan mengetahui akan program yang telah terlaksana selama 1 tahun terakhir, masyarakat yang tidak sempat hadir ketika musyawarah dilangsunkan. Dengan kata lain, pelaporan dilakukan secara lisan (musyawarah) dan tulisan (baliho).⁷⁷

Baliho berisikan tentang penggunaan anggaran secara umum, mencakup penggunaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Pada Baliho tersebut diperoleh bahwa dalam laporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa ada yang belum terlaksana dan sudah terlaksana. Adapun tujuan diadakannya musyawarah desa dan pemasangan baliho di depan

⁷⁶Ferdiansah sebagai sekretaris desa Bulucenrana, diolah dari *Hasil Wawancara* dilakukan di kantor desa Bulucerana, 24 Mei 2023

⁷⁷Spanduk Desa, diolah dari Rancangan Anggaran dan Belanja Desa, diperoleh dari observasi tanggal 15 Mei 2023

kantor desa adalah untuk sosialisasi ke masyarakat mengenai kinerja pemerintah desa serta transparansi dalam mengelola anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Maslahah Mursalah dalam Perencanaan Program dari Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah desa Bulucenrana telah melakukan proses perencanaan program dari Alokasi Dana Desa yang diterima dari Kabupaten. Melalui proses perencanaan tersebut, pemerintah desa menghadirkan kepala desa, kepala dusun, bapak camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), babinsa, babinkantibnas, TPK, dan tokoh masyarakat di dalam sebuah Musyawarah Desa (MusDes). Hasil dari musyawarah desa yang dilaksanakan akan menghasilkan program desa yang telah disepakati oleh semua pihak dengan memperhatikan skala prioritas dan kepentingan masyarakat umum di desa Bulucenrana dengan mengesampingkan kepentingan pribadi.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Husnul Khatimah di Gampong Lambeugak. Aparatur desa sebelum melakukan rancangan anggaran biaya (RAB), mengajak masyarakat Lambeugak untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tentang kebutuhan yang diperlukan di Gampong Lambeugak, seperti kebutuhan membangun jalan, WC umum, dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan agar anggaran Dana Desa tepat sasaran.⁷⁸

⁷⁸Khatimah, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)." h.75

Pemerintah desa membuat kebijakan dengan melakukan musyawarah desa untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan agar masyarakat mendapatkan keadilan karena telah mengetahui skala prioritas terpilihnya program Alokasi Dana Desa dalam satu tahun kedepan. Hal tersebut sejalan dengan perintah Allah Swt. yang tertuang dalam Q.S. An-Nisa'/4: 58 yang artinya "Sesungguhnya, Allah memerintahkan kamu supaya menunaikan amanat kepada ahlinya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil." Desa Bulucenrana telah menerapkan keadilan dengan mengadakan musyawarah setiap waktu.⁷⁹

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa untuk melibatkan tokoh masyarakat dan *stakeholder* yang ada tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memperhatikan kepentingan umum dalam perencanaan program Alokasi Dana Desa dengan mendengar aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan syarat berlakunya *maslahah mursalah*, yaitu *maslahah mursalah* bersifat umum dan menyeluruh. Selain itu, perencanaan program ADD tetap memperhatikan skala prioritas dalam mempertimbangkan adanya kemanfaatan dan menolak kemudharatan.⁸⁰

Analisis *maslahah mursalah* yang penulis lakukan adalah dengan menghubungkan antara kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan syarat analisis *maslahah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali yaitu "*mashlahah* sejalan dengan tujuan penetepan hukum islam, yaitu memelihara agama, jiwa,

80 Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h, 139.

 $^{^{79}}$ Departemen Agama RI, $Al\mathchar`-Qur'$ an Dan Terjemahnya Juz $1\mathchar`-30$, 1st ed. (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002). h. 113

akal, harta, harta, keturunan/kehormatan."⁸¹ Adapun kebijakan yang penulis dapatkan melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pada proses perencanaan program Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu:

- Masyarakat terlibat dalam perencanaan program Alokasi Dana Desa di Musyawarah Desa
- b. Penentuan program Alokasi Dana Desa yang mendatangkan kemanfaatan untuk masyarakat
- c. Penetapan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) berdasarkan skala prioritas masyarakat secara menyeluruh

Memperhatikan kebijakan-kebijakan diatas, maka dapat diketahui bahwa perencanaan program Alokasi Dana Desa ditinjau dari prinsip *maslahah mursalah* telah memelihara jiwa, harta, akal, dan keturunan. Proses perencanaan ADD dianggap dapat memelihara harta karena keputusan yang diambil dengan cara musyawarah dapat menjaga masyarakat dalam mencari nafkah dengan nyaman dan tidak ketakutan akan adanya bahaya yang mengancam jiwa. Dengan demikian, hal tersebut akan menjaga agar keturunan atau anak-anak generasi selanjutnya mendapatkan kehidupan yang layak. Musyawarah juga menjaga agar masyarakat terus menggunakan akal untuk berfikir dalam menjalani kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu mengutarakan pendapat pada saat musyawarah desa. Masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa telah membantu untuk menyuarakan msayarakat-masyarakat lain yang tidak sempat untuk hadir di musyawarah desa tersebut. Penentuan program kerja juga dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai pendapat dari tokoh

⁸¹Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)."

masyarakat sehingga yang menjadi prioritas adalah yang memiliki banyak kemanfaatan untuk masyarakat secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan kemaslahata masyarakat desa Bulucenrana dan tidak menimbulkan kemudharatan akibat ditetapkannya program ADD tersebut.

Namun, terdapat kendala dalam proses ini dikarenakan masyarakat yang kurang berpartisipasi dan tidak menghadiri musyawarah desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Bulucenrana. Sehingga pemerintah desa lebih menghandalkan tiap kepala dusun yang menyampaikan tentang keadaan dusun dan keperluan dari masyarakat sekitar dusunnya. Sehingga apabila kepala dusun belum memahami tentang dusunnya sendiri, maka tentunya proses perencanaan akan menjadi kurang optimal.

Berdasarkan pembahasan diatas, apabila ingin menggunakan prinsip maslahah mursalah dalam proses bermasyarakat utamanya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tahap perencanaan, maka pemerintah desa diharapkan dapat melakukan penyampaian informasi kegiatan musyawarah desa jauh hari sebelum dilaksanakannya. Baik dengan menggunakan sistem surat ataupun dengan mengarahkan masing-masing kepala dusun untuk mendatangi rumah masyarakat dusunnya satu persatu agar tidak ada masyarakat yang tidak terjangkau dengan informasi yang ada. Dengan demikian kemaslahatan dari program Alokasi Dana Desa yang disepkati di musyawarah desa Bulucenrana dapat bersifat menyeluruh untuk seluruh masyarakat di dusun 1 hingga dusun 6.

2. Maslahah Mursalah dalam Pelaksanaan Program dari Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah desa Bulucenrana setelah melakukan proses perencanaan program dari Alokasi Dana Desa, selanjutnya melakukan penyusunan RKP Desa dan APBDes yang kemudian akan dikirimkan ke pemerintah Kabupaten. Pemerintah desa menunggu beberapa waktu hingga anggaran dikirimkan dari Kabupaten sebelum pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dimulai.

Pelaksanaan menurut Sukwiaty dkk, dapat diartikan sebagai pengimplementasian dari rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan melibatkan segenap sumber daya manusia yang dimiliki guna mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Pengertian ini sejalah dengan proses pelaksanaan di desa Bulucenrana. Proses pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dilakukan dengan prinsip sewakelola agar masyarakat ikut serta dalam pembangunan desa dan akan diberikan upah dari anggaran Alokasi Dana Desa. Dengan demikian, masyarakat yang sedang menganggur/tidak bekerja akan memperoleh manfaat dari adanya Anggaran Alokasi Dana Desa tersebut.

Prinsip sewakelola yang dilakukan oleh pemerintah desa apabila dihubungkan dengan prinsip *maslahah mursalah* maka didapatkan bahwa prinsip tersebut memberikan beragam manfaat untuk masyarakat desa. Disamping program pembangunan desa berjalan karena telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, masyarakat yang terlibat dalam pengerjaan tersebut juga mendapatkan upah dari pemerintah yang artinya telah tercapainya *maslahah mursalah* dengan memelihara harta/perekonomian dari masyarakat tersebut.

-

⁸² Sukwiati, dkk. Ekonomi (Yogyakarta: Yudhistira, 2016) h.15

Pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana telah memberikan dampak positif kepada masyarakat. Semakin cepat terlaksananya program desa, maka semakin cepat dampaknya akan dirasakan oleh masayarakat desa. Seperti pembangunan lampu jalan yang menerangi masyarakat saat malam secara tidak langsung telah memelihara agama masyarakat yang bepergian ke masjid untuk shalat isya dengan nyaman dan aman. Hal ini sejalan dengan risalah Nabi Muhammad Saw. yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya'/21:107 untuk membawa rahmat bagi seluruh alam, dimana sebagai seorang khalifah membuat kebijakan dan keputusan yang tepat untuk masyarakatnya.⁸³

Beberapa program yang direncanakan pada tahun 2022 belum sempat terealisasi dikarenakan terlambatnya anggaran ADD cair dari Kabupaten. Sehingga dari 11 program yang telah direncanakan pemerintah desa ada 7 program yang terlaksana dan 4 program yang yang tertunda. Ketujuh program yang terlaksana tersebut telah dipertimbangkan oleh pemerintah desa bahwa merekalah yang menjadi prioritas, sedangkan untuk 4 yang belum terlaksana akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Pemerintah desa dalam menentukan program yang menjadi prioritas melakukan musyawarah lagi bersama aparat desa dan para bapak dusun serta BPD. Hal ini sejalan dengan teori Abu Ishaq Al-Shatibi mengenai jenis-jenis *maslahah mursalah*. Menurut Beliau, *maslahah* dari segi cakupannya terbagi menjadi 3, yaitu *maslahah* yang berkaitan dengan semua orang, *maslahah* yang berkaitan dengan sebagian orang tapi tidak bagi semua orang, dan *maslahah*

⁸³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Juz 1-30*, h. 461

yang berkaitan dengan orang-orang tertentu. ⁸⁴ Dikaitkan dengan 4 program yang tertunda, dikarenakan program tersebut dapat dikatakan hanya termasuk pada jenis *maslahah* yang kedua dimana hanya berkaitan dengan sebagian orang orang saja apabila dibandingkan dengan 7 program yang telah terlaksana. Program tersebut adalah 1)Peningkatan kapasitas kepala desa; 2)Kegiatan operasional BPD; dan 3)Peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD. Sedangkan untuk program penanggulangan bencana tidak terpakai anggarannya karena tidak pernah terjadi bencana pada tahun 2022.

Terdapat kendala pada proses pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dimana waktu pelaksanaan dan alam bisa menjadi kendala. Apabila muhim penghujan, maka program pembangunan akan sulit untuk dilakukan sehingga pemerintah desa diharuskan untuk berpikir untuk mengatur waktu kapan yang tepat untuk pelaksanaan program tersebut. Selain itu, ada juga kendala ketika masyarakat sekitar tidak ikut serta dalam menjadi pekerja, sehingga hal tersebut akan tertunda lagi untuk mencari pekerja dari desa seberang.

PAREPARE

⁸⁴Ahmad Fathorrozi, "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur" (2019)

3. Maslahah Mursalah dalam Pertanggungjawaban Program dari Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah desa Bulucenrana melakukan pelaporan atas program yang telah terlaksana maupun belum terlaksana. Pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa bulucenrana dilakukan kepada pemerintah Kabupaten dan kepada masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan teori laporan yang menyatakan bahwa laporan dilakuakn bawahan kepada atasan, naik itu melalui lisan maupun tulisan. Di desa Bulucenrana, ada laporan yang dilaporakn tiap bulan (laporan berkala), dan ada juga yang dilaporkan di akhir tahun (SPJ).

Pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan dengan dua cara telah memberikan kemudahan kepada aparat desa untuk menyampaikannya kepada masayarakat. Hal tersebut sejalan dengan Q.S. Al-Hajj/22:78 yang menjelaskan bahwa tidak ada kesukaran dalam agama. Apabila masyarakat tidak dapat memahami pertanggungjawaban dengan membaca baliho, maka diperbolehkan dengan lisan melalui musyawarah. Apabila masyarakat tidak sempat datang di musyawarah, maka dapat dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah warga untuk menyampaikan apa yang telah aparat desa lakukan selama 1 tahun ini.85

Selain laporan yang telah dibuat oleh pemerintah desa, dijelaskan pula praktik pertanggungjawaban dari program yang telah terlaksana pada tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa proses pertanggungjawaban dilakukan secara lisan melalui musyawarah desa pada akhir tahun untuk sosialisasi kepada masyarakat dan dilakukan pula dengan cara tulisan berupa

⁸⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30, h .474*.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta spanduk untuk transparansi atas penggunaan Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana.

Pertanggungjawaban dikaitkan dengan prinsip *maslahah mursalah* maka didapatkan bahwa di desa Bulucenrana mengikuti prinsip kemaslahatan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban. Pemerintah desa mengundang setiap masyarakat untuk hadir dalam menyaksikan pelaporan pertanggugjawaban di kantor desa dengan tujuan transparansi dana. Transparansi dana ini dapat dikategorikan *maslahah* yang memelihara agama dan harta. Hal ini ditemukan dengan adanya transparansi maka memelihara harta masyarakat dimana harta yang dipegang dan dikelola oleh pemerintah desa merupakan hak semua masyarakat desa Bulucenrana dan sudah seharusnya masyarakat mengetahui arah penggunaan Alokasi Dana Desa. Selain memlihara harta, transparansi ini juga memelihara agama dengan memperhatikan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan hak masyarakat desa tersebut haruslah dipertanggunjawabkan oleh pemerintah desa baik di dunia maupun di akhirat.

Kendala dalam pemahaman masyarakat desa yang peneliti wawancara dalam memahami perbedaan antara Alokasi dana Desa dan Dana Desa. Berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa semuanya diketahui oleh masyarakat sebagai Dana Desa saja. Sehinggan baliho yang dipajang oleh pemerintah desa juga harusnya di susun dengan membedakan antara program Dana Desa (DD) dan program Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian diatas, hal yang ditemukan oleh peneliti sekaligus sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Proses perencanaan program dari Alokasi Dana Desa memunculkan berbagai kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah*. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa untuk melibatkan tokoh masyarakat dan *stakeholders* yang ada tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memperhatikan skala prioritas dan kepentingan umum dalam perencanaan program Alokasi Dana Desa dengan mendengar aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat.
- 2. Proses pelaksanaan dari program Alokasi Dana Desa apabila dihubungkan dengan prinsip *maslahah mursalah* maka didapatkan bahwa prinsip tersebut memberikan beragam manfaat untuk masyarakat desa. Dengan prinsip sewakelola yang dilakukan oleh pemerintah desa Bulucenrana telah sesuai syarat *maslahah mursalah* yaitu memelihara harta/perekonomian dari masayrakat tersebut. Selain memelihara harta, dengan pelaksanaan program perbaikan jalan dan pembangunan lampu jalan sejalan dengan tujuan syariat dengan memelihara agama, karena masyarakat merasa nyaman dan aman menuju masjid untuk melakukan ibadah diwaktu malam hari.
- 3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dikaitkan dengan prinsip *maslahah mursalah* maka didapatkan bahwa di desa Bulucenrana mengikuti prinsip

kemaslahatan dalam proses pelaporan pertanggungjawabannya dimana transparansi dapat dikategorikan *maslahah* yang memelihara agama dan harta. Selain memelihara harta, transparansi ini juga memelihara agama dengan memperhatikan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan hak masyarakat desa tersebut, maka Alokasi Dana Desa haruslah dipertanggunjawabkan oleh pemerintah desa baik di dunia maupun di akhirat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, beberapa saran yang peneliti dapat sampaikan adalah sebagai berikut:

- 1. Saya selaku penulis menyampaikan untuk pemerintah desa agar memberikan pemahaman yang lebih lagi kepada masyarakat, agar tidak terjadi kesaahpahaman terkait peran masyarakat dalam membantu pemerintah desa mengelola Alokasi Dana Desa agar dapat teralokasikan dengan tepat sasaran. Tujuannya tidak lain adalah masyarakat turut membantu dalam pengelolaan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban.
- 2. Kepada masyarakat untuk sering sering ikut serta dalam musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Bulucenrana, baik saat perencanaan maupun pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.
- 3. Kepada masyarakat desa Bulucenrana yang merasa kurang diperhatikan atau kurang mendapatkan manfaat dari Alokasi Dana Desa yang ada, saya sarankan untuk tidak berdiam saja karena didalam Anggaran Alokasi Dana Desa tersebut terdapat hak milik masyarakat desa Bulucenrana secara umum. Jadi jangan ragu untuk menyuarakan pendapat di dalam musyawarah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim.
- Adhayanto, Oksep. "Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam." *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan* Vol.1, no. 1 (2011
- Al-Syaukani. Irsyad Al-Fuhul. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Msalahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Jurnal Hukum Diktum* Vol.11, no. 1 (2013
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30*. 1st ed. Surabaya: Mekar Surabaya, 2002.
- Dewi, Ratna. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Tahun 2019," 2020.
- Farahdiba, Siti Zikrina, Nisrina Nur Sai'dah, Desmi Salsabila, and Siti Nuraini. "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945." *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5, no. 2 (2021)
- Fathorrozi, Ahmad. "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur," 2019.
- Hamka. Tafsir Al-Azhar Juzu' 17-18-19-20. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1987.
- Hamka. Tafsir Al-Azhar Juzu' 4-5-6. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983.
- Herawati, Andi. "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)." *Jurnal UIN Alauiddin Dpk Fakultas Agama Islam*, 2020
- Khatimah, Husnul. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)," 2020.
- Kristina Korniti Kila. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur." *Ejounral Administrasi Negara* Vol. 3, no. 4 (2014):

- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Menteri Dalam Negeri. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa," 2007.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa," 2018.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*. 2nd ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Murdiyanto, Eko. Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal). UPN "Veteran" Yogyakarta Press. Yogyakarta, 2020.
- Nurfaizi. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat," 2021.
- Nurhayati, and Muh. Saleh Ridwan. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. No.1 (2019
- Presiden Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa," 2005.
- Presiden Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," 2014.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa," 1999.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," 2014.
- Rozaki, Abdur, and Sg Yulianto. *Pelembagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa*. Yogyakarta: IRE, 2005.

- Sapitri, Sri, and Rinto Alexandro. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara* Vol.5, no. 2 (2021)
- Satar, Muhammad. Pengantar Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Kinerja. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Jurnal Sultan Agung* Vol.XLIV, no. 118 (2009)
- Sugiman. "Pemerintahan Desa." Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7, no. 1 (2018)
- Yanti, Elsa Wirda. "Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tantan," 2022.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Zubair, Muhamamd Kamal, Rahmawati, Fikri, Herdah, Buhaerah, and Muhammad Qadaruddin. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi IAIN Parepare Tahun 2020*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Inn Amal Bakti No. 8 Soreang, Kida Parepare 91 132 Telepon (8421) 21307, Fax. (8421) 24644 PO Box 909 Parepare 91 100, we balle: www.lainpare.ac.id email: mail@isinpare.ac.id

: B.223 1/ln.39.8/PP.00 9/06/2022 Nom or

13 Juni 2022

Lampiran

:Penetapan Pembimbing Skripsi Perihal

Yth: 1. Dr. Usman, M.Ag.

(Pembimbing Utama)

2. Muhammad Satar, S.E., M.M.

(Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'abikum wr. wb.

Berd asarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama :Salmi

NIM. :19.2400.091

Prodi. :Ekonomi Syariah

Tanggal 18 Maret 2022 telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan juduk

ANALISIS DISTRIBUSI DANA DESA TERHADAP KETERLAMBATAN PERBAIKAN JALAN DIDESA BULUCENRANA, SIDENRENG RAPPANG

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alalkum wr. wb.





Tembusan:

- 1. Ketus LPM IAIN Parepare
- 2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id. email: maidtiainpare.ac.id

BERITA ACARA **REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama

: SALMI

NIM

: 19.2400.091

Prodi

: Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS DISTRIBUSI DANA DESA TERHADAP PENGERJAAN PERBAIKAN JALAN DI DESA BULUCENRANA SIDENRENG RAPPANG DITINJAU DARI SEGI KEMASLAHATAN UMAT

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BULUCENRANA SIDENRENG RAPPANG

dengan alasan/dasar:

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing, Utama

Parepare, 3 Mei 2023 Pembin bing Pendamping

Dr. Usman, M.Ag

Muhammad Satar, S.E., M.M.

Mengetahui;

Dekan

Dr. Muzdalfah Muhammadun, M.Ag. NIP. 197102082001122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

ian Armal Bakti No. 6 Scarson g. Kota Pareguere (#132 Telep on (#421) 23307, Fax. (#421) 24604 PO Box 909 Pareguere 91100, web alte: <u>www.inipa.gro.uc.id</u>, email: mail@inispare.ac.id

Nomor : B.1763/In.39.8/PP.00.9/5/2022

Lampiran :-

Hal : Penellian Awal (Observasi)

Yth. Kepala Desa Bulucenrana

E

Kabupaten Sidenreng Rappang

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SALMI

Tempat/Tgl. Lahir : BULUCENRANA, 18 NOVEMBER 1999

NIM : 19.2400.091

Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ EKONOMI SYARIAH

Semester : VI (Enam)

Alamat : DSN IV BULUCENRANA, KEL. BULUCENRANA, KEC.

PITU RIAWA, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian awal di wilayah Kantor KANTOR DESA. BULUCENRANA dalam rangka penyusunan proposal skripsi yang berjudut

ANALISIS DISTRIBUSI DANA DESA TERHADAP KETERLAMBATAN PERBAIKAN JALAN DI DESA BULUCENRANA, SIDENRENG RAPPANG

Pelaksanaan penelitian awal ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

13 Mei 2022

Dekan,

an sammad Kamal Zubair y



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Arcal Bairi No. Il Sorsang, Hota Parepare 81132 Telepon (M21) 21367, Fax. (M21) 24464 PO Ben 909 Parepare 91100, website: <u>access interacre actual</u> email: recit@integore.actual

Nomer: B.2284/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023

Lampiran :

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth, BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alakum Wr. Wb.

Dengan ini disampalkan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SALMI

Tempat/ Tgl. Lahir : BULUCENRANA, 18 NOVEMBER 1999

NIM : 19.2400.091 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Semester : VIII (DELAPAN)

Alamat : DESA BULUCENRANA, KEC PITU RIAWA KAB SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS MASHALAH MURSALAH TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BULUCENRANA SIDENRENG RAPPANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampalkan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima

Wassalamu Alakum Wr. Wb.

Parepare, 08 Mei 2023 Dekan,

Muzasifah Muhammadun-



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. HARADAN BARD KOMPLEKS SKYS BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENBENG RAPPANG. PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telegon (8421) - 3590005 Email : ptsp_oldrap@pabon.co.id Kode Pee : 90511

IZIN PENELITIAN

Nomor: 220/IP/DPMPTSP/5/2023

DASAR 1. Peraturian Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewersengen di Bidang Peruman Kepada Kapala Dinas Penanaman Modal dan Relayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenveng Rappang

> 2. Sunst Permohonan SALME Tanggai 11-05-2023

3. Benta Acara Telash Administrasi / Telash Lapongan dan Tim Texnis

INSTITU AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Norto: 8.2284/In.39/FEBL.04/PP.00.9/05/20:Timppel 08-05-2023

MENGIZINKAN

KEPADA

SAMA. 2 60A 648

ALAMAT : DSN IV BULUCENRANA, DESA BULUCENRANA, REC. PITU RIAWA

LEVTUK: : melaksanskan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan

sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA /

: INSTITU AGAMA ISLAM MEGERI PAREPARE

UNDVERSITIAS

JUDIA PENELITIAN : ANALISIS MASHALAH MURSALAH TERHADAP PENGELOLAAN

ALOKASI DAMA DESA DI DESA BULUCEMRAMA SEDEMRENG

PARPARO

LONASI PRIMILITIAN : DESA BULUCENRANA

JENIS MENELITIAN KUALITATOF DESKRIPTIF

LAMA PENGLITIAN : 11 Mei 2023 s.d 11 Juni 2023

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikaluarkan di : Pangkajere Sidenreng.

Pada Tanggal : 11-05-2023





6lays : Rp. 0,00

1. DERIAN FAIGUTAS EKONOME DAN BESAUS ISLAM

2. ROWTON DIESA BULLICENRANA 3. PERTENGGAL



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG KECAMATAN PITU RIAWA DESA BULUCENRANA

Aloncot : Jakan Andi Pananeung No.25 Daya Bulucowano Kode Pos 91683

SURAT KETERANGAN Nomor: 140.500/226/DB.PR/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:ANDFODDANG

Alamat

: DSN V Buluccinaria

Johnson

: Kepula Desa Bulucermini

Menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Pagepare:

Nama

:SALMI

NIM : 19.2400:091

Program Studi : Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 11 Mei - 11 Juni 2023 di Desa Bulucennna Kacamatan Pita Rissa Kaupaten Sidenung Rappang untak menyusun skripsi dengan judul Amalisis Maslahah Mursalah terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappung, Demikian sarat keterangan ini dibuat, agar dapat diperganakan sebagaimana mestaya.

Bulucenna, 11 Juni 2023

Kepela Desa Bulucerrara

ANDI ODDANG

LAMPIRAN STRUKTURAL APARAT DESA

NO	N A M A	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDKAN TERAKHIR	JABATAN
1	Ferdiansah	Bottolita, 2 Mei 1985	SMK	Sekretaris Desa
2	Hasnawati	Bulucenrana, 15 Mei 1977	SMA	Kepala Seksi Pemerintahan
3	Evatriani	Bulucenrana, 30 September 1993	S 1	Kepala Seksi Pelayanan
4	Sapril	Bulucenrana, 12 September 1987	SMA	Kepala Seksi Kesejahteraan
5	Ariani	Bulucenrana 08 Mei 1995	S1	Kepala Urusan Tata Usaha & Umum
6	Herianto	Sidrap, 7 Agustus 1991	S 1	Kepala Urusan Keuangan
7	Syamsuddin	Bulucenrana, 4 November 1967	SMA	Kepala Urusan Perencanaan
8	Muh. Rusdianto	Paraja, 0 <mark>7 Apr</mark> il 1991	SMK	Staf Kaur Perencanaan
9	St Nur Rahmatullah Hamka	Bulucenrana, 10 April 1997	SMA	Staf Kaur Keuangan
10	Muh <mark>ammad</mark> Kamil	Bulucenrana, 16 April 2000	SMK	Kepala Dusun I Bulucenrana
11	Andi Sini	Otting, 29 Oktober 1968	MA	Kepala Dusun II Pujo
12	Muh. Syarif	Bulucenrana, 04 Februari 1978	SMA	Kepala Dusun III Bottolita
13	Muhammad Yusuf Duppa	Bulucenrana 15 Mei 1966	SMA	Kepala Dusun IV Bulucenrana
14	Andi Suryadi	Otting, 08 April 1970	SMA	Kepala Dusun V Bulucenrana
15	Sultan	Bulucenrana, 21 Mei 1991	S1	Kepala Dusun VI Cibokka

KEPALA DESA BULUCENRANA

ANDI ODDANG

LAMPIRAN RANCANGAN HASIL PERENCANAAN ADD

1 Pembinaan Masjid, Pegawai Syara', dan Kemasyarakatan Guru Mengaji	115.680.000
a Daningkatan Vanagitas Dn	
a. Peningkatan Kapasitas Rp Kepala Desa	7.500.000
2 Pemberdayaan Berangkat Desa dan BPD Perangkat Desa dan BPD	10.000.000
c. Peningkatan Kapasitas Rp Perangkat Desa	14.500.000
Bidang Penanggulangan Bencana Rp	10.000.000
3 Penanggulangan Bencana Darurat	
Bidang Tuniangan dam RPIS)	566.263.200
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa B. Kegiatan Pemerintah Desa Pemerintah Desa Pemerintah Desa	80.047.000
c. Regiatan Operasional BPD Rp	3.697.000
d. B <mark>elanja Mod</mark> al Pen <mark>gadaan</mark> Rp	
	110.910.000
5 Pelaksanaan Abbanrongan	70.120.7 63
Pembangunan Lampu Jalan Rp	70.138.500

Sumber: Span<mark>duk P</mark>ert<mark>an</mark>ggungjawaban <mark>Desa</mark>



LAMPIRAN PELAKSANAAN PROGRAM ADD

NO	BIDANG PROGRAM		ANGGARAN	TERLAKSANA
1	Bidang Pembinaan Kemasyarak atan	Insentif Imam Desa, Imam Masjid, Pegawai Syara', dan Guru Mengaji	Rp 115.680.000	TERLAKSANA
2	Bidang Pemberdaya an Masyarakat	a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Rp 7.500.000	TERTUNDA
		b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD	Rp 10.000.000	TERTUNDA
		c. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp 14.500.000	TERLAKSANA
3	Bidang Penanggula ngan Bencana Darurat	Penanggulangan Bencana	Rp 10.000.000	TERTUNDA
	Bidang Penyelengg araan Pemerintaha n Desa	a. Belanja Wajib (Siltap, Tunjangan, dam BPJS)	Rp 566.263.200	TERLAKSANA
4		b. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	Rp 80.047.000	TERLAKSANA
		c. Kegiatan Operasional BPD	Rp 3.697.000	TERTUNDA
		d. Belanja Modal Pengadaan	Rp 84.653.089	TERLAKSANA
5	Bidang Pelaksanaan Pembangun an	a. Penimbunan Jalan Tani Abbanrongan	Rp 111.363.123	TERLAKSANA
		b. Pembangunan Lampu Jalan	Rp 70.138.500	TERLAKSANA

Sumber: Spanduk Pertanggungjawaban Desa

LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN PROGRAM ADD

NO	BIDANG	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH KURANG
1	Bidang Pembinaan Kemasyarak atan	Insentif Imam Desa, Imam Masjid, Pegawai Syara', dan Guru Mengaji	Rp 115.680.000	Rp 94.000.000	Rp 21.680.000
2	Bidang Pemberdaya	d. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Rp 7.500.000	Rp 0	Rp 7.500.000
		e. Peningkatan Kapasitas Perangkat	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 10.000.000
	an Masyarakat	Desa dan BPD			9
	J	f. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp 14.500.000	Rp 11.000.000	Rp 3.500.000
3	Bidang Penanggula ngan Bencana Darurat	Penanggulangan Bencana	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 10.000.000
4	Bidang Penyelengg araan Pemerintaha	a. Belanja Wajib (Siltap, Tunjangan, dam BPJS)	Rp 566.263.200	Rp 446.889.456	Rp 119.373.456
		b. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	Rp 80.047.000	Rp 31.816.365	Rp 48.230.635
	n Desa	c. Kegiatan Operasional BPD	Rp 3.697.000	Rp 0	Rp 3.697.000
		d. Belanja Modal Pengadaan	Rp 84.653.089	Rp 23.000.000	Rp 61.653.089
5	Bidang Pelaksanaan Pembangun	a. Penimbunan Jalan Tani Abbanrongan	Rp 111.363.123	Rp 110.910.000	Rp 453.123
	an	b. Pembangunan Lampu Jalan	Rp 70.138.500	Rp 69.820.950	Rp 317.550

Sumber: Spanduk Pertanggungjawaban Desa

CENTRAL

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
PROPOSAL SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : SALMI

NIM : 19.2400.091

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

JUDUL : AN<mark>ALISIS MASLAHAH MURSALAH</mark> TERHADAP

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BULUCENRANA SIDENRENG RAPPANG

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Masyarakat Desa

- 1. Bagaimana Kontribusi Ib<mark>u/Bapak membant</mark>u p<mark>em</mark>erintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa?
- 2. Apa dampak yang Ibu/Bapak rasakan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Untuk Aparat Desa

- 1. Apakah ada tim khusus dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, baik saat perencanaan ataupun pelaksanaan dan pertanggungjawaban?
- 2. Bagaimana Proses Perencanaan Alokasi Dana Desa?
- 3. Apakah Desa melakukan musyawarah Desa? Jika iya, siapa saja yang ikut andil dalam musyawarah tersebut?
- 4. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam tahap perenacanaan Alokasi Dana Desa?

- Apa yang menjadi prioritas Alokasi Dana desa pada tahun 2022? Kemana saja arah pembagian Alokasi Dana Desanya?
- Bagaimana peran masyarakat dalam proses pelaksanaan program dari pengelolaan Aokasi Dana Desa?
- Apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan yang telah dilaksanakan?
- 8. Apakah ada kendala dalam mengimplementasikan rencana yang sudah disusun?
- Bagaimana bentuk pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?
- 10. Apakah ada kendala selama pelaporan Alokasi Dana Desa?
- Bagaimana masyarakat bisa mengetahui hasil pelaporan pertanggungjawaban dari Alokasi Dana Desa?
- 12. Apakah pengelolaan Alokasi Duna Desa sudah dirasa membantu dalam mensejahterahkan masyarakat secara keseluruhan?
- 13. Apakah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sadah mengikuti syariat Islam dan prinsip maslahah mursalah?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 12 April 2023

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

NIP: 19700627 200801 1 010

Dr. Usman, M-A

(Muhammad Satar, S.E., M.M.)

NIDN: 2011048203

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sappul

Alamat : Outun t Bullicenparip

Umur : 26 There

Jenis Kelamin : Laws - Laws

Pekerjaan : STAF, OFTA BULLICEN FLAM

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, le Mei 2023

PAREPARÉ

EAPRIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ruedianto

Alamat : Osn 4 Buleicunfona

Umur : 31 Talacen Jenis Kelamin : Lalei - lalei

Pekerjaan : Staf Dera Kuluccupana

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 15 May 2023

PAREPARE

Muhammad Ruscliants

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EFATRIANI

Alamat : Dutun 9 Bulucenrana

Umur : 30 Th

Jenis Kelamin : Pere napulat n

Pekerjaan : Staf Desa Bulucentana

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, & Mei 2023

PAREPARE

EFATRIANI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: ST-NUR PAHMATULLAH HOMPA

Alamat

: DULLIN Y BULLCEDRADA

Umur

: JG TAHUN

Jenis Kelamin

PEREMPUM

Pekerjaan

STAP DESA BULUCON BANA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, to May 2023

PAREPARE

SE TONG HAHMATHELAH MANTEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Alamat

Umur

Jenis Kelamin

Pekerjaan

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinyu.

Bulucenrana, A Mer 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Hasnawah

Alamat

Dustr IV Bulucentaria

Umur

Jenis Kelamin

: 45 Tahun : berempuan

Pekerjaan

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, IS M4 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahman Kuneng

Alamat : DSN a Pyjo

Umur : 49 Tahun

Jenis Kelamin : Lass' - Laser

Pekerjaan : Anggota BPD

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Amalisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 15 Mei 2023

PAREPARE

Rahman Kuneng

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahammad Yusuf Duppa

Alamat : DSN tV Bulucenrana

Umur : 57 the

Jenis Kelamin : Lelaki

Pekerjaan : felon'

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, & Mei 2023

PAREPAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Kasmidi

Alamat

: Dusun IV Bulucenrana

Umur

: 51 Tahun

Jenis Kelamin

Lanci - Laki

Pekerjaan

: Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursulah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, IG Mei 2023

PAREPARE

Ø4

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basna.

Alamat : Jalon Puso

num : 02/52/1801

Jenis Kelamin : \aki \aki

Pekerjaan Tani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.





Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah

Alamat : DSN IV Bulucearana

Umur : AG Tahun Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Buluceneana, 16 Mei 2023

PAREPARE

Abdollah

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Jenis Kelamin

Nama : Mimel

Alamat : Polymentene

Umur : 90 thm

Pekerjaan : pns

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

: wantele

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 16/0¢/ 2023

PAREPARE

Marian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :PISMTOWAH

Alamat : BULUCRINITAVA

Umur : Lfb

Jenis Kelamin : PETEN-IPUAN

Pekerjaan : UP-T

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 16 tvtel 2023

PAREPARE

Richawati

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darw15

Alamat : Den VI Bulucentuna

Umur : 32 Takon Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pekerjaan Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 23 - 05 - 2023

PAREPARE

Die

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marsudi

Alamat : Dee 11 Bulucerrana, Bellotita

Umur 40 Tahun Jenis Kelamin 3 Lord - Late

Pekerjaan : Pekani / Pekebun

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 23 Mei 202

PAREPARE

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Rais Me

Alamat

: Al. Pujo

Umur

57 Tahun

Jenis Kelamin

: Laki -lahi

Pekerjaan

: Palani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, >3 Mei 2023

PAREPARË

RATS MC

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kuharudolin

Alamat : 31 Pyjo

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pekerjaan Pekemi

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 28 Mei 2023

PAREPARE

Dey

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Sini

Alamat : Dee 11 Bujo

Umur : 53 Tahun

Jenis Ketamin : Laki - Laki

Pekerjaan Pekeri

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 23 Nei 2023

PAREPARE

AND! SIN!

Yang bertanda tangan di buwah ini:

Nama

Dariana

Alamat

: H. Sungai , Bulacentana

Umur

: 29 Ta hum

Jenis Kelamin

: Perem puon:

Pekerjaan

tob

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 22 Mei 2023

PAREPARE

DARTANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amour

Alamat : DEM IV Prestucenpoint

Umur : Gt Tathum. Jenis Kelamin : Laga - Laga

Pekerjaan : Petersi

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucurana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 15 Mei 2023

PAREPARË

Again

AMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Alamat

Umur

Jenis Kelamin

Pekerjaan

NURGADIN.

TI THU

Later 3

PETANI

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 23 Mei 2023

PAREPARE

aryapin

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI OPPANG

Alamat : DEN V BULUCENRANA

Umur : 54 TAHUN

Jenis Kelamin : LAK1 - LAK1

Pekerjaan : KEPALA DESA BULUCENRANA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 24 Mei 2023



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Ferdianson

Den 3 Bottolita

38 Thn

Laki-Laki

Petani Alamat

Umur

Jenis Kelamin

Pekerjaan

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian sarat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

> Bulucenrana, 24 Mei 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulyana

Alamat : DSN V

Umur :37 Tahun

Jenis Kelamin : Pere mpu om

Pekerjaan : 1RT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Duna Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 64 Mei 2023

PAREPARE

Mulyana

Yang bertanda tangan di bawah ini:

: Suri Nama

: Kampong Teppo Alamat

: 49 Tahun Umur Jenis Kelamin

: Perempuan : Penjual /IRT Pekerjaan

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

> Bulucenrana, 24 Mei 2023

- Elli

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Komil

Alamat : 31 Sungal, Den I Bulucerrona

Umur 125 Tahun

Jenis Kelamin : Law - Law


Pekerjaan : Pekani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 24 Mel 2023

PAREPARE



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugn

Alamat : Dusum W Brilliam Parker

Umur : 42 Tolum

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pekerjaan : ASIJ

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 24 Nei 2023

PAREPARE

SUBTH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:

: Hajnana Hajar ,5.Pd, 6r : Il- pugo Desa Bulucenrana. Alamat

: 35 Tahun Umur. Perempacan Jenis Kelamin.

Pekerjaan Guru.

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya...

> Bulucenrana, 25 Mei 2023

HAJAR SIEd, Gr. HAJRIANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Sultana

Alamat : Pujo, Den A Bulucenrana

Umur : 21 Tahun Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : \r\

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 25 Mei 2023

PAREPARE

afor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

LURMAN

Alamat

: Pujo, DIEUN 2 BULDCETTERMA

Umur

: 43 Tahun

Jenis Kelamin

: Laki - Laki

Pekerjaan

Pelani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 25 ME (2023

PAREPARË

Shr

Transkrip wawancara mengenai perencanaan ADD

No	Pertanyaan	Informan	Transkrip Wawancara	Koding	Kategori
1	Bagaimana Proses Perencanaan Program dari Alokasi Dana Desa (ADD)?	Pak Sapril selaku Staf Desa Bulucenra na	"Proses perencanaan desa melalui musyawarah desa Dek. Ada yang namanya musrenbang Dek, dari sana menghasilkan usulan prioritas yang dimasukkan dalam dokumen RKP desa. Kemudian diselaraskan dengan prioritas dari pemerintah Kabupaten, karena setiap tahun juga itu ada yang menjadi prioritasnya Kabupaten, kami bantu untuk lakukan kalau memang	Praktik Perencana an Program ADD	Penyusunan RAPBDes
			sesuai dengan kebutuhannya masyarakat. Kemudian nantinya ditetapkan dalam APBDes sesudah musyawarah desa."		
2	Bagaimana Proses Perencanaan Program dari Alokasi Dana Desa (ADD)?	Pak Ferdiansah selaku Sekretaris Desa	"Sebenarnya dek, perencanaannya itu mulai sekarang, untuk perencanaan tahun 2024 nantinya. Begitu juga dulu untuk tahun 2022, perencanaannya dimulai dari tahun 2021. Mulai dari sekarang dilihat – lihat apa yang cocok untuk masyarakat tahun depan. Nah, semua itu nantinya dibahas di	Praktik Perencana an Program ADD	Penyusunan RAPBDes
			musyawarah desa supaya bisaki tentukan mana prioritas dan layak di masukkan di APBDes "		
3	Apakah ada tim khusus dalam pengelolaan Alokasi	Pak Andi Oddang selaku kepala desa	"Tentu saja ada tim pelaksana yang ditempatkan di masing masing dusun Dek, karena di Bulucenrana ini	Praktik Perencana an Program ADD	Penyusunan RAPBDes

	Dana Desa, baik saat perencanaan ataupun pelaksanaan dan pertanggung jawaban?	Bulucenra na	ada 6 dusun, jadi ada juga 6 timnya. Kami membentuk TPK di setiap dusun Dek, nanti mereka yang kasi saran dan masukan untuk program kedepannya, begitupun untuk pelaksanaannya, pasti diawasi dan diarahkan oleh mereka karena lebih tau daerah disekitar dusunnya."		
4	Apakah desa Bulucenrana melakukan musyawarah desa? Jika iya, siapa sajakah yang ikut serta dalam musyawarah desa tersebut?	Pak Muhammad Rusdianto selaku staf desa Bulucenrana	"Kalau membahaski tentang musyawarah desa, sama ji desa Bulucenrana dengan desa-desa yang lainnya Dek. Pastimi ada dilakukan musywarah desa. Yang ikut di musyawarah desa dihadiri oleh tokoh masyarakat, unsur pemuda, perempuan, tokoh agama, serta unsur lainnya."	Praktik Perencana an Program ADD	Rapat/Musy awarah Desa
5	Apakah desa Bulucenrana melakukan musyawarah desa? Jika iya, siapa sajakah yang ikut serta dalam musyawarah desa tersebut?	St. Nur Rahmatull ah Hamka selaku staf desa Bulucenra na	"Iya dek, yang hadir itu Kepala Desa, Kepala Dusun, BPD/Badan Permusyawaratan Desa, TKP, Tokoh Masyarakat, Babinsa, Babinkatipnas, ada juga Camatnya Pitu Riawa Dek."	Praktik Perencana an Program ADD	Rapat/Musy awarah Desa
6	Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan program dari Alokasi Dana Desa?	Pak Ferdiansah selaku Sekretaris Desa	"Semua keputusan yang mau diambil itu dek, pastimi dilakukan musyawarah, mulai dari perencanaan sampai pelaporan. Dan memang kalau musyawarah harus melibatkan tokoh masyarakat. Ada beberapa yang datang,	Praktik Perencana an Program ADD	Rapat/Musya warah Desa

			Cuman terkadang itu ada juga beberapa masyarakat, kita panggil untuk datang, mereka tidak datang. Jadi kami pakai ekspedisi surat Dek, suratnya sampai ke mereka dan ada tanda terimanya. Jadi kalau mereka tidak datang lagi, setidaknya kami sudah berusaha. Itu yang terkendala sebenarnya."		
7	Bagaimana keterlibatan	Efatriani selaku staf	"Masyarakat berpartisipasi dalam	Praktik Perencana	Rapat/Musya warah Desa
	masyarakat	desa	tahap perencanaan	an	
	dalam	Bulucenra	dengan memberikan	Program	
	proses	na	aspirasinya pada kotak	AĎD	
	perencanaan		saran yang telah kami		
	program dari		siapkan."		
	Alokasi Dana Desa?				
8	Bagaimana	Muhamma	"Memberikan masukan	Praktik	Keikutsertaan
	Kontribusi	d Yusuf	kepada pemerintah desa	Perencana	Masyarakat
	Bapak	Duppa	terkait ini Dek, apa yang	an	pada Tahap
	membantu	selaku	dibutuhkan sama	Program	Perencanaan
	pemerintah	masyaraka	masyarakat sekitaran	ADD	
	desa dalam	t	sini. Dulu Dek, disini itu		
	mengelola Alokasi		gelap sekali kalau malam, karena lorong-		
	Dana Desa?		lorongki. Jadi,		
	Buna Besa.		dimasukkan saran untuk		
			Pak Desa bagus kalau		
			lorong disini lagi		
		DAI	diperbaiki jalannya dan		
		FAI	juga dibangunkan lampu jalan. Alhamdulillah,		
			baru-baru ini sudah		
			adami lampu jalan di		
			sekitar rumah."		
9	Bagaimana	Subri	"Pembahasan anggaran	Praktik	Keikutsertaan
	Kontribusi	selaku	Salmi. Kalau ada	Perencana	Masyarakat
	Bapak membantu	masyaraka t	pembahasan anggaran di kantor desa, saya sama	an Program	pada Tahap Perencanaan
	pemerintah	ι	istriku itu biasanya pergi	ADD	1 Ciciicanaan
	desa dalam		ke sana. Hadirki di	1100	
	mengelola		pembahasan anggaran		
	Alokasi		supaya bisa memberikan		
	Dana Desa?		masukan dan tanggapan,		

10	Bagaimana Kontribusi	Darwis selaku	intinya apa, yah supaya tepat sasaran wi anggaran e toh, jangan na di daerah sana saja, walaupun disini bukan loronglorong, setidaknya perbaikan jembatan tani lah untuk orang-orang di sini toh, seperti yang jalanan ke rumah lama mu dulu, itu jembatannya dari anggaran desa." "apa je melo dibantukan wi, na nda je nede	Praktik Perencana	Keikutsertaan Masyarakat
	Bapak membantu pemerintah desa dalam mengelola Alokasi	masyaraka t	pembangunan nini, iya pura wattunna hampang mancaji kepala dusun makassing kassing una bansana wc sibawa lampu jalan likka	an Program ADD	pada Tahap Perencanaan
	Dana Desa?		pekuburan. Tapi iya tottomai, semenjak tasselle wi, nda mo nede diruntu wi program na, kita una rai, nda appa pembangunan, bantuan BLT nda appa toh. Nda to je nede likka ki kantor desa, paling itu ra		
			sering-sering likka lako tu penerima BLT ra, Orang-orangna ra na panggil, bansana kita nda nede tu likka."		
11	Apa yang menjadi prioritas Alokasi Dana Desa	Pak Sapril selaku staf Desa Bulucenra na	"Tahun 2022 itu di prioritaskan ke Taman Desa arahan dari Bapak Bupati, Pengadaan Lampu Jalan di Dusun	Praktik Perencana an Program ADD	Prioritas ADD Tahun 2022
	pada tahun 2022? Kemana saja arah pembagian Alokasi Dana Desa tersebut?		IV Bulucenrana, Jalan Tani Abbanrongan, Pembagian ADD ke gaji/tunjangan dan operasional desa."		

12	Apa yang menjadi prioritas Alokasi Dana Desa pada tahun 2022? Kemana saja arah pembagian Alokasi Dana Desa tersebut?	Pak Andi Oddang Selaku Kepala Desa	"Untuk perencanaan itu Dek, sebenarnya ada kegiatan pembangunan taman desa dari programnya Bapak Bupati, namun itu tidak bersifat perinah. Kalaupun mau dibangun, harus ada lokasi yang strategis. Kalau tidak ada lokasi, mau bagaimana lagi. Terus, harus juga dilihat dari segi manfaatnya bagaimana. Tapi, kalau untuk	Praktik Perencana an Program ADD	Prioritas ADD Tahun 2022
			penerangan jalan masih diberikan anggaran karena memang masih banyak titik yang gelap. Dan untuk jalan tani		
			karena dirasa membantu masyarakat untuk transportasi mengangkut hasil panen warga makanya dijadikan juga salah satu program pembangunan. Dan		
			semua itu pastinya diperoleh keputusan akhirnya dari musyawarah. Seperti lokasi mana yang didahulukan mengingat anggaran tidak sanggup untuk langsung		
	Sumbor · Hasil ·	PAI	menerangi dan memperbaiki jalan tani di 6 dusun yang ada di Bulucenrana."		

Sumber: Hasil wawancara

Transkrip wawancara mengenai pelaksanaan ADD

	i ranskrip wawancara mengenai pelaksanaan ADD					
No	Pertanyaan	Informan	Transkrip Wawancara	Koding	Kategori	
1	Apakah pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan yang telah direncanaka n?	Pak Andi Oddang selaku Kepala Desa Bulucenra na	"Iya Dek, kalau pelaksanaan itu sudah sesuai semua dengan apa yang telah dilaksanakan, baik itu program yang menggunakan Dana Desa maupun yang menggunakan Alokasi Dana Desa. Semuanya diselesaikan sesuai dengan regulasi yang ada. Namun, ada beberapa program tahun 2022 yang belum sempat terlaksana dikarenakan beberapa kendala, dan program itu akan dilanjutkan di tahun ini Dek."	Praktik Pelaksana an Program ADD	Kesesuaian dalam Pengimplem entasian Rencana	
2	Apakah ada tim khusus dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, baik saat perencanaan ataupun pelaksanaan dan pertanggung jawaban	Pak Ferdiansyah selaku sekretaris desa Bulucenrana	"Tentumi ada timnya Dek, untuk bagian perencanaan itu kami kami aparat desa yang menjadi tim nya. Kami yang lakukan musywarah dan mengundang masyarakat dengan bantuan kepala dusun. Kalau di pelaksanaan, yang urus masalah itu ada kepala seksi atau kepala urusan yang membidangi. Mereka yang buat anggarannya kegiatan, nanti saya sisa verifikasi dan disampaikan ke kepala desa untuk disahkan. Jadi, ini mi yang selalu mendampingi sama mengawasi supaya kegiatan yang sudah direncanakan berjalan sampai selesai dan dipertanggungjawabkan juga Dek."	Praktik Pelaksana an Program ADD	Pelaksana Kegiatan	

2	Apakah ada	Pak	"Rencana yang telah	Praktik	Kendala
	kendala	Ferdiansyah	disusun itu dek,	Pelaksana	dalam
	dalam	selaku	dilaksanakan ketika	an	Pengimplem
	mengimple	sekretaris	cairmi dana dari	Program	entasian
	mentasikan	desa	Kabupaten. Setelah itu	AĎD	Rencaan
	rencana	Bulucenrana	pasti langsung kami		
	yang sudah		kerjakan. Nah, ini buku		
	disusun?		RKP Desa tahun 2022,		
			disini dek ada 4 program		
			yang tidak terlaksana.		
			Yang pertama taman		
			bermain anak,		
			kendalanya ini tidak ada		
			lokasi yang bisa		
			ditempati untuk bangun		
			wi dek. Yang kedua itu		
			pembangunan objek		
			wisata baru, dilihat ji dek		
			toh nda ada wisata di		
			desa bulucenrana,		
			walaupun mau diubah		
			bendungan di Bottolita		
			menjadi wisata, panjang		
			sekali prosesnya karena		
			itu bendungan dari		
			makassar ki pusatnya,		
			otomatis harus ki urus		
			dulu disana. Selain itu,		
			nda adami yang bisa		
			dijadikan wisata di desa		
			ta. Yang ketig itu dek,		
			penimbunan jalan tani		
			Lompo, kemarin itu tidak		
			cukup dana, jadi		
			menunggu ki untuk		
		PAI	direalisasikan tahun ini		
			dan alhamdulillah ini		
			bulan puasa kemarin		
			sudah terlaksana. Yang		
			keempat itu, desa siaga		
			bencana untuk		
			penanganan covid-19.		
			Kenapa tidak terlaksana		
			karena covid juga sudah		
			nda adami.		
			Selain itu empat,		
			program yang belum		
			terealisasikan itu		
			semuanya ditunda untuk		
	<u> </u>		bonnaniya antanaa antak	<u> </u>	

3	Apakah ada kendala dalam	Pak Sapril selaku staf desa	dilakukan di tahun 2023 karena waktu pelaksanaannya yang tidak pasti dikarenakan lambat juga masuk dananya." "Terkadang faktor alam yang menjadi kendala dalam pelaksanaan	Praktik Pelaksana an	Kendala dalam Pengimplem
	mengimple mentasikan rencana yang sudah disusun?	Bulucenra na	kegiatan di lapamgan"	Program ADD	entasian rencana
4	Bagaimana peran masyarakat dalam proses pelaksanaan program dari pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Pak Ferdiasnah selaku Sekretaris Desa	"Begini Dek, program dari pemerintah pusat itu ada namanya sewakelola, maksudnya program/pembangunan dilaksanakan di desa dengan catatan libatkan masyarakat miskin. Cuman terkadang masyarakatnya sendiri ada yang hanya ongkangongkang kaki dirumahnya, padahal diberikan ji upah. Ujungujungnya masyarakat nda datang karena pikirannya adaji orang lain yang pergi karena di gaji. Sementara itu kami diharuskan. Tapi bagaimana mi lagi, padahal sudah kita panggil, nda datang."	Praktik Pelaksana an Program ADD	Peran Masyarakat Desa
5	Bagaimana kontribusi Ibu membantu pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa?	Ibu Mariati selaku masyaraka t	"Sewaktu diperbaiki jalanan di depan rumah dan dipasangi lampu jalan ini Dek, ada memang pekerjanya sudah di beri upah dari kantor desa. Kalau kami ibu-ibu, mau bantu bagaimana juga, kerjakerja laki-laki itu. Jadi, kalau dilihat, memang tidak ada bantuan yang	Praktik Pelaksana an Program ADD	Peran Masyarakat Desa

			Ibu kasi ke pemerintah		
			desa."		
6	Bagaimana kontribusi Bapak membantu pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa?	Pak Rahman Kuneng selaku Anggota BPD	"Kalau bahas tentang gotong royong dek, oh tidak itu. Kan semua dari Dana Desa, tidak dilibatkan masyarakat disitu, tidak dilibatkan masyarakat gotong royong disitu. Kan ada ji anggaran desa, digaji semua pekerjanya disitu, nda ada mi masyarakat itu gotong royong. Itu saja kalau pergi kasi	Praktik Pelaksana an Program ADD	Peran Masyarakat Desa
		PA	bersih selokan, tidak ada lagi gotong royong, serba uang mi semua. Tidak mau turun kalau tidak ada uang. Kalau membahas kontribusi ku saya di sini, banyak sekali mi kontribusiku selama jadi anggota BPD, itu jembatannya Pujo disana e yang jembatan gantung itu makan biaya 400 juta lebih itu, kalau lewat mi disana biar 2 atau 3 orang nda goyang-goyang mi adami juga pagarnya, jalanan lorong-lorong di depannya juga masjid banyak mi sudah dikerja."		
7	Bagaimana Kontribusi Bapak membantu pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa?	Dariana selaku masyaraka t	"haha, apaje itu Salmi, tidak pernah ka je tuh saya ke kantor desa atau bantu bantu, tidak tau juga. Ini saja, kau meni tanya ka kalau itu pembuatan jalan baru di dekat rumah dari kantor desa pale. Kalau membantu itu aih nda pernah."	Praktik Pelaksana an Program ADD	Peran Masyarakat

Sumber Data: Hasil wawancara

Transkrip wawancara mengenai pertanggungjawaban ADD

No	Pertanyaan	Informan	Transkrip Wawancara	Koding	Kategori
1	Bagaimana bentuk pelaporan serta pertanggung jawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Muhammad Rusdianto selaku staf desa Bulucenrana	"Ada 3 bentuk laporan, yaitu laporan manual, laporan versi siskundes, dan juga berupa papan informasi yang di pasang di depan kantor desa untuk dibaca oleh masyarakat desa Bulucenrana. Setelah RKP Desa 2022 selesai, dipasang spanduk anggaran untuk tahun 2022 baik itu program dari Dana Desa maupun programnya Alokasi Dana Desa. Bersamaan dengan itu dek, dipasang juga spanduk pertanggungjawaban atas program yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, begitu seterusnya setiap tahun Dek. Selain spanduk, dipanggil juga masyaakat untuk musyawarah di kantor desa untuk pelaporan	Praktik Pertanggun gjawaban ADD	Bentuk Pertanggung jawaban
2	Bagaimana	Pak Andi	pertanggungjawabannya Dek." "Jadi kami tidak hanya	Praktik	Pertanggugj
2	Bagaimana masyarakat bisa mengetahui laporan pertanggung jawaban atas program Alokasi Dana Desa?	Oddang selaku Kepala Desa Bulucenrana	membuat laporan untuk pemerintah Kabupaten saja. Masyarakat juga harus mengetahui arah penggunaan Alokasi Dana Desa selama 1 tahun berjalan. Masyarakat mengetahui hal tersebut dari musyawarah desa yang dilakukan di kantor desa pada akhir tahun atau bulan 12 Dek, paling lambat mi itu bulan 1 tahun selanjutnya. Tapi, bukan musyawarah desa saja. Karena terkadang	Praktik Pertanggun gjawaban ADD	awaban ke Masyarakat

						_
			beberapa ji masyarakat			
			yang datang ke kantor			
			desa, jadi buatki juga			
			baliho yang di pajang di			
			tempat umum Dek, itumi			ı
			yang didepan kantor desa			
			yang besar itu Dek."			
3	Apakah ada	Pak	"Kalau membahas lagi	Praktik	Kendala	1
	kendala	Ferdiansah	tentang kendala dek, kan	Pertanggun	dalam	
	selama	selaku	ini kalau mau ki laporan	gjawaban	laporan	
	pelaporan	sekretaris desa		۵ ADD	pertanggung	ľ
	Alokasi	Bulucenrana	kepada Kabupaten, belum		jawaban	
	Dana Desa?		bisa ki kirim laporan kalau		,	
			belum direalisasikann			
			program. Jadi, kalau			
			terlambat selesai promram			
			karena adanya kendala			1
			alam, dana, dan lain-lain,			ľ
			yah lambat ki juga kirim			
			laporannya.			
			Kalau laporan			
			pertanggungjawaban			
			kepada masyarakat itu dek,			ľ
			sama sepertri ketika			
			perencanaan ki. Kami			
			memanggil tokoh			
			masyarakat, kepala dusun,			ĺ
			BPD, dan yang lainnya			
			untuk menghadiri			
			musyawarah di kantor			
			desa. Kendalanya itu,			
			hanya beberapa			
			masyarakat saja yang			
			datang. Kebanyakan sibuk			
			dan bekerja sehingga tidak			
		PAR	menyempatkan diri datang			
			ke kantor desa."			ĺ
	Sumbor Data: E	T :1				-

Sumber Data: Hasil wawancara

DOKUMENTASI FOTO



Wawancara Sekretaris Desa dan Aparat Desa



Wawancara Sekretaris Desa dan Aparat Desa



Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masya<mark>rakat yang merasak</mark>an manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masya<mark>rakat yang merasak</mark>an manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masya<mark>rakat yang merasak</mark>an manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masya<mark>rakat yang merasak</mark>an manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masya<mark>rakat yang merasak</mark>an manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang tidak merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang tidak merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang tidak merasakan manfaat dari anggaran desa




Wawancara masyarakat yang tidak merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang tidak merasakan manfaat dari anggaran desa

LAMPIRAN PETA DESA BULUCENRANA



LAMPIRAN BALIHO APBDes 2023 dan LPJ 2022



BIODATA PENULIS



SALMI, Lahir di Bulucenrana, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 18 November 1999. Merupakan anak pertama dari Bapak Lamidi dan Ibu Satong. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Otting, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Pitu Riawa, Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Pitu Riawa. Setelah itu penulis melanjutkan di Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri, dengan program studi Ekonomi Syariah. Semasa perkuliahan banyak pengalaman penulis dapatkan baik dari pemikiran dosen maupun teman-teman. Penulis pernah

mendapatkan juara 3 lomba desain grafis yang diadakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) FEBI, ikut berkontribusi menjadi sekretaris umum dalam salah satu lembaga kampus yaitu Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM). Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir yaitu "Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana

Sidenreng Rappang".

